

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penguatan ekonomi daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat, serta untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang efektif, bersih dan profesional, Pemerintah Kabupaten Batang terus berupaya melakukan peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Upaya untuk memantapkan pembangunan Kabupaten Batang secara komprehensif di berbagai bidang pembangunan menekankan pada pencapaian derajat kualitas sumber daya manusia, pencapaian kualitas pelayanan pemerintah, pencapaian kemandirian daerah, dan pencapaian daya saing komoditas unggulan daerah. Arah kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya serta potensi yang ada di daerah secara lebih optimal, komprehensif dan berkesinambungan.

Selain itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka menghadapi peluang dan tantangan persaingan global. Untuk itu, pembangunan sumber daya manusia melalui pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di daerah menjadi sangat strategis dan prioritas dalam pembangunan daerah di Kabupaten Batang.

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Batang merupakan upaya terencana, terarah dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas daerah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beretos kerja tinggi, demokratis, bertanggungjawab dan berbudaya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Batang harus dapat menjamin kepastian setiap warga masyarakat memperoleh layanan prima pendidikan yang berkualitas dan tersedia merata, terjangkau, setara sesuai dengan kebutuhan serta berdaya saing tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan aksesibilitas, kualitas dan daya saing pendidikan bagi seluruh penduduk Batang serta meningkatkan integrasi nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangan karakter masyarakat, Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang yang memiliki tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya, upaya pencapaian tujuan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang dalam bidang pendidikan dan kebudayaan dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang terencana, terarah secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam skala nasional melalui perencanaan strategis, sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan dan kebudayaan tersebut, kemudian disusun kedalam program kerja dan kegiatan melalui perencanaan yang matang sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 sebagai dokumen perencanaan strategis yang disusun secara komprehensif dan sistematis sebagai rangkaian program dan kegiatan untuk mewujudkan langkah-langkah pokok organisasi yang bertanggungjawab, transparan, akuntabel dan berlandaskan hukum sekaligus sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang. Sehingga dalam pelaksanaannya, apabila ditemui permasalahan-permasalahan yang belum sesuai dengan target yang diharapkan dapat segera dibuat langkah-langkah perbaikan sebagai tindakan korektif dan antisipatif.

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Batang pada RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 (sesuai nomenklatur program dan kegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang melaksanakan 6 program, 14 kegiatan dan 65 sub kegiatan dengan total anggaran dalam penetapan sebesar Rp. 598.154.843.795,00.

Dalam perkembangannya, sampai dengan pertengahan tahun 2021 pengendalian wabah pandemik *covid-19* belum selesai sehingga terdapat alokasi anggaran dalam program dan kegiatan yang dialihkan untuk pencegahan dan penanganan covid-19, serta terdapat penyesuaian alokasi anggaran BOS Reguler dan Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah serta alokasi perubahan APBD tahun anggaran 2021, sehingga alokasi anggaran perubahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang berkurang sebesar Rp. 4.110.392.917,00 sehingga total seluruhnya menjadi Rp.

594.044.450.878,00 terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 526.311.146.462,00 dan belanja modal sebesar Rp. 67.733.304.416,00.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dalam mengelola sumber daya dan kemampuan manajerial secara efektif dan efisien yang didasarkan pada rencana strategis maupun rencana kerja yang telah ditetapkan, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap kepala perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang sebagai Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut diharapkan, dapat dilihat dan diukur kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang selama satu tahun anggaran yang meliputi capaian kinerja, capaian sasaran strategis, capaian tujuan (*goal*), realisasi anggaran dan keberhasilan kinerja sesuai dengan target indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dengan Bupati Batang Tahun Anggaran 2021. Selain itu, laporan ini diharapkan mampu menyajikan pelaporan yang akuntabel, terbuka, transparan dan berlandaskan hukum, sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan profesional.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 12);

19. Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 31);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 1);

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dalam mengelola sumber daya dan kemampuan manajerial secara efektif dan efisien yang didasarkan pada rencana strategis yang telah ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Batang. Sedangkan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran perangkat daerah tahun anggaran 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022;
4. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, transparan, terbuka dan berdasarkan hukum pada tahun anggaran 2021;
5. Sebagai pembanding evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan pada tahun 2021;
6. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan pada tahun anggaran 2022, khususnya dalam perencanaan kinerja tahunan;

7. Untuk mengevaluasi rangkaian program dan kegiatan dinas selama satu tahun anggaran sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah korektif pada perencanaan yang akan datang.

D. Gambaran Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Batang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Batang. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. perumusan dan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, kegiatan dan anggaran serta pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik, peningkatan standar pelayanan minimal dan upaya peningkatan pemenuhan standar nasional di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. penyelenggaraan pelayanan teknis dan administratif di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perencanaan, penganggaran, perlengkapan, ketatalaksanaan, kepegawaian, pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi, keuangan, aset dan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab dinas.
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- f. fasilitasi rekomendasi perijinan dan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan pengelolaan kebudayaan daerah;

- g. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal yang meliputi pembinaan pengelolaan kelembagaan dan pemenuhan sarana prasarana, pembiayaan, pengembangan kurikulum, standar isi, standar proses dan standar penilaian, pengembangan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini, pengembangan kompetensi lulusan pendidikan nonformal, pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter serta peningkatan prestasi peserta didik;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pendidikan sekolah dasar yang meliputi pembinaan kelembagaan dan pemenuhan sarana prasarana, pembiayaan, pengembangan kurikulum, standar isi, standar proses dan penilaian, pengembangan kompetensi lulusan, pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter serta peningkatan prestasi peserta didik sekolah dasar;
- i. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pendidikan sekolah menengah pertama yang meliputi pembinaan kelembagaan dan pemenuhan sarana prasarana, pembiayaan, pengembangan kurikulum, standar isi, standar proses dan penilaian, pengembangan kompetensi lulusan, pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter serta peningkatan prestasi peserta didik sekolah menengah pertama;
- j. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- k. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan yang meliputi cagar budaya, permuseuman, kesejarahan, kepurbakalaan, nilai budaya, tradisi, kesenian dan bahasa serta tenaga kebudayaan;
- l. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah;
- m. pelaksanaan pembinaan pada UPT Dinas dan satuan pendidikan;
- n. pelaksanaan fasilitasi stakeholder pendidikan dan kebudayaan;
- o. pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- p. pelaksanaan evaluasi, pengawasan, pengendalian teknis dan pelaporan kebijakan dan permasalahan di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di Daerah.

Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, struktur organisasi dan uraian kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang terdiri dari:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, tugas pembantuan, serta pelayanan administratif dan teknis ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perencanaan, penganggaran, perlengkapan, ketatalaksanaan, kepegawaian, pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi, keuangan, aset dan barang milik pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawab dinas.

1. Subbagian Program mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada subbagian Program;
- b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan masing-masing bidang dan sekretariat secara terpadu;
- c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di subbagian program;
- d) mengkoordinasikan fasilitasi pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal dan standar nasional di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- e) menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kegiatan;
- f) menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
- g) mengumpulkan, mengolah, dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara integrasi dengan bidang-bidang;
- h) menyusun program dan rencana kegiatan Dinas;
- i) menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan;

- j) penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi fasilitasi pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pendidikan tinggi dan kemahasiswaan, fasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dan kebudayaan, fasilitasi pembinaan lembaga perfilman, fasilitasi pengelolaan warisan budaya, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
 - k) melaksanakan pengembangan teknologi informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - l) menyiapkan bahan pengkoordinasian, pemantauan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan penanganan permasalahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - m) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada subbagian program; dan
 - n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
2. Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada subbagian Keuangan;
 - b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di subbagian keuangan;
 - d) menyiapkan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan anggaran di lingkup Dinas;
 - e) menyusun rencana anggaran kegiatan Dinas bersama subbagian/seksi terkait;
 - f) melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan termasuk pemberian gaji pegawai dan hak-haknya;
 - g) melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja Dinas;
 - h) menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi asset dan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab dinas;
 - i) melaksanakan tindak lanjut dan rekomendasi atas temuan pemeriksaan keuangan yang menjadi tanggungjawab dan kewenangan dinas;

- j) menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;
- k) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada subbagian keuangan; dan
- l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di subbagian umum dan kepegawaian;
- d) menyusun bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan publik pada subbagian umum dan kepegawaian maupun Dinas;
- e) menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
- f) merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas;
- g) melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
- h) menyelenggarakan pelayanan administrasi, kehumasan, bahan publikasi dan keprotokolan;
- i) melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor, kebersihan dan penyelenggaraan rapat dinas;
- j) melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang dinas;
- k) melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana;
- l) melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- m) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

1. Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini, mempunyai tugas:
 - a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini;
 - d) menyiapkan perencanaan dan peningkatan pemenuhan standar nasional pendidikan anak usia dini meliputi pemenuhan standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pembiayaan dan standar pengelolaan pendidikan anak usia dini;
 - e) melaksanakan pengelolaan data satuan pendidikan anak usia dini;
 - f) melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kurikulum, penilaian dan bahan ajar pendidikan anak usia dini;
 - g) menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan sosialisasi, fasilitasi dan implementasi pengembangan kerangka dasar, struktur kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini;
 - h) melaksanakan penyiapan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kerjasama di bidang pendidikan anak usia dini;
 - i) melaksanakan pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan satuan pendidikan anak usia dini baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 - j) melaksanakan fasilitasi akreditasi satuan pendidikan anak usia dini;
 - k) menyiapkan bahan rekomendasi perijinan terhadap permohonan pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini;
 - l) melaksanakan supervisi, pengawasan dan pengendalian program dan satuan pendidikan anak usia dini;
 - m) melaksanakan fasilitasi bantuan operasional satuan pendidikan anak usia dini;

- n) menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, proses pembelajaran, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini;
 - o) melaksanakan pelayanan administrasi peserta didik pendidikan anak usia dini;
 - p) menyiapkan bahan, pedoman teknis dan operasional penyelenggaraan penerimaan peserta didik pendidikan anak usia dini;
 - q) melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - r) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
2. Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Nonformal, mempunyai tugas:
- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Nonformal;
 - b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan nonformal;
 - d) menyiapkan perencanaan dan pemenuhan standar nasional pendidikan nonformal meliputi pemenuhan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pembiayaan dan standar pengelolaan pendidikan nonformal;
 - e) melaksanakan pengelolaan data satuan pendidikan nonformal dan informal serta database keaksaraan;
 - f) melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kurikulum, penilaian dan bahan ajar pendidikan nonformal dan informal;
 - g) menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan sosialisasi, fasilitasi dan implementasi pengembangan kerangka dasar dan struktur kurikulum serta penilaian dan peningkatan kompetensi pendidikan nonformal dan informal;
 - h) melaksanakan penyiapan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kerjasama di bidang pendidikan nonformal;

- i) melaksanakan kebijakan pengembangan pendidikan informal yang meliputi fasilitasi penyelenggaraan pendidikan secara mandiri melalui pendidikan keluarga dan lingkungan, pemantauan jam belajar wajib serta mendorong pola-pola penyelenggaraan pendidikan sepanjang hayat;
 - j) melaksanakan fasilitasi akreditasi satuan pendidikan nonformal;
 - k) menyiapkan bahan rekomendasi perijinan terhadap permohonan pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan nonformal;
 - l) melaksanakan supervisi, pengawasan dan pengendalian program dan satuan pendidikan nonformal;
 - m) melaksanakan fasilitasi bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan nonformal;
 - n) menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan minat, bakat, prestasi, proses pembelajaran, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan nonformal;
 - o) melaksanakan pelayanan administrasi peserta didik dan warga belajar pendidikan nonformal/informal;
 - p) menyiapkan bahan, pedoman teknis dan operasional penyelenggaraan penerimaan peserta didik pendidikan nonformal;
 - q) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Nonformal; dan
 - r) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
3. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, mempunyai tugas :
- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

- d) menyusun bahan/data untuk melaksanakan telaah, analisa, verifikasi, validasi dan inventarisasi prioritas usulan rencana akebutuhan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- e) melaksanakan perencanaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f) melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- g) melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- h) melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- i) melaksanakan fasilitasi administrasi bantuan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- j) melaksanakan pengawasan pengadaan buku pelajaran dan alat peraga serta sarana pembelajaran lainnya yang digunakan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- k) memfasilitasi pelaksanaan studi kelayakan terhadap permohonan pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan nonformal;
- l) memfasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu internal pengelolaan dan penyelenggaraan kelembagaan satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan nonformal;
- m) melaksanakan pembinaan kelembagaan pendidikan taman kanak-kanak, kelompok bermain, tempat penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini sejenis;
- n) melaksanakan pembinaan kelembagaan satuan pendidikan nonformal yang meliputi pusat kegiatan belajar masyarakat, sanggar kegiatan belajar, kelompok belajar, lembaga kursus dan pelatihan serta pembinaan program pendidikan nonformal;
- o) menyiapkan bahan, pedoman teknis dan operasional penyelenggaraan bantuan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- p) melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- q) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan sekolah dasar.

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar, mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
- b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan standar pelayanan minimal di seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
- d) menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemenuhan standar nasional pendidikan SD, yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar pembiayaan;
- e) melaksanakan pengelolaan data sekolah dasar;
- f) melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kurikulum, penilaian, bahan ajar dan penyelenggaraan ujian SD;
- g) melaksanakan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, perencanaan, implementasi, supervisi dan pengawasan pengembangan kerangka dasar dan struktur kurikulum SD;
- h) menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, serta bahan penetapan kurikulum muatan lokal SD;
- i) melaksanakan koordinasi, sosialisasi, supervisi, fasilitasi implementasi dan pengendalian pemenuhan standar nasional pendidikan SD;
- j) melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pengelolaan SD;
- k) melaksanakan supervisi, evaluasi, pengawasan dan pengendalian mutu pendidikan SD;
- l) melaksanakan pengelolaan Bantuan Operasional SD, baik yang bersumber dari dana Pemerintah, Provinsi, maupun Daerah;

- m) menyiapkan bahan, pedoman teknis dan operasional penyelenggaraan kurikulum, penyelenggaraan penilaian dan kompetensi SD serta penyelenggaraan dan pengelolaan bantuan operasional SD;
 - n) menyiapkan bahan dan pelaksanaan program pengembangan sekolah berkeunggulan lokal SD;
 - o) menyiapkan bahan ajar berbasis pengembangan teknologi informasi dan digitalisasi sesuai dengan struktur kurikulum yang ditetapkan;
 - p) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar; dan
 - q) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
2. Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Sekolah Dasar, mempunyai tugas:
- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Sekolah Dasar;
 - b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan standar pelayanan minimal di Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Sekolah Dasar;
 - d) melaksanakan pengelolaan data peserta didik SD;
 - e) melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, proses pembelajaran dan pembangunan karakter peserta didik SD;
 - f) menyiapkan bahan, pedoman teknis dan operasional penyelenggaraan penerimaan peserta didik SD;
 - g) melaksanakan pelayanan administrasi peserta didik termasuk kegiatan mutasi peserta didik SD;
 - h) melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pembinaan organisasi kesiswaan, usaha kesehatan sekolah, kantin sekolah dan pendidikan kewirausahaan/perkoperasian;
 - i) menyusun pedoman teknis pembinaan minat dan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler, keagamaan, keolahragaan, kepemimpinan dan kepramukaan SD;
 - j) melaksanakan dan menyusun program pendidikan keluarga harapan, program beasiswa prestasi, program bantuan siswa miskin, program darma siswa dan program lainnya terkait dengan kesiswaan;

- k) menyusun dan melaksanakan kegiatan lomba peserta didik di tingkat daerah maupun pembinaan dan pengiriman pada tingkat Provinsi, Nasional, dan/atau Internasional;
 - l) melaksanakan kegiatan kerjasama dengan pihak dunia usaha dan industri dan sekolah unggulan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran dan kesinambungan pendidikan peserta didik;
 - m) menyusun pedoman teknis peningkatan pendidikan karakter dan tata krama bagi siswa serta pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar Nasional dan Agama;
 - n) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, proses pembelajaran dan pembangunan karakter peserta didik SD;
 - o) menyiapkan bahan laporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, proses pembelajaran dan pembangunan karakter peserta didik SD;
 - p) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Sekolah Dasar; dan
 - q) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar, mempunyai tugas:
- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
 - b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
 - c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan di seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
 - d) menyiapkan bahan rekomendasi perijinan dan studi kelayakan terhadap permohonan pendirian, perubahan, penggabungan, dan penutupan SD;
 - e) melaksanakan fasilitasi akreditasi SD;
 - f) menyusun bahan/data untuk melaksanakan telaah, analisa, verifikasi, validasi dan inventarisasi prioritas usulan rencana kebutuhan sarana dan prasarana SD;
 - g) melaksanakan perencanaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan sarana prasarana SD;

- h) melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana SD;
 - i) melaksanakan perencanaan, implementasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan dan standar sarana dan prasarana pendidikan SD;
 - j) melaksanakan pengawasan terhadap kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana SD;
 - k) melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana SD;
 - l) melaksanakan fasilitasi administrasi bantuan sarana prasarana pendidikan SD;
 - m) melaksanakan pengawasan pengadaan buku pelajaran dan alat peraga serta sarana pembelajaran lainnya yang digunakan SD;
 - n) menyiapkan bahan, pedoman teknis dan operasional penyelenggaraan bantuan sarana dan prasarana SD;
 - o) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar; dan
 - p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
- Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan sekolah menengah pertama.
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas:
 - a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 - b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan standar pelayanan minimal di Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 - d) menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemenuhan standar nasional pendidikan SMP, yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar pembiayaan;

- e) melaksanakan pengelolaan data SMP;
 - f) melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kurikulum, penilaian, bahan ajar, penyelenggaraan ujian SMP;
 - g) melaksanakan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, perencanaan, implementasi, supervisi dan pengawasan pengembangan kerangka dasar dan struktur kurikulum SMP;
 - h) menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, serta bahan penetapan kurikulum muatan lokal SMP;
 - i) melaksanakan koordinasi, sosialisasi, supervisi, fasilitasi implementasi dan pengendalian pemenuhan standar nasional pendidikan SMP;
 - j) melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pengelolaan SMP;
 - k) melaksanakan supervisi, evaluasi, pengawasan dan pengendalian mutu pendidikan SMP;
 - l) melaksanakan pengelolaan Bantuan Operasional SMP, baik yang bersumber dari dana Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah;
 - m) menyiapkan bahan, pedoman teknis dan operasional penyelenggaraan kurikulum, penyelenggaraan penilaian dan kompetensi SMP serta penyelenggaraan dan pengelolaan bantuan operasional SMP;
 - n) menyiapkan bahan dan pelaksanaan program pengembangan sekolah berkeunggulan lokal SMP;
 - o) menyiapkan bahan ajar berbasis pengembangan teknologi informasi dan digitalisasi sesuai dengan struktur kurikulum yang ditetapkan;
 - p) melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama; dan
 - q) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
2. Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas:
- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
 - b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;

- c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan standar pelayanan minimal di Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
- d) melaksanakan pengelolaan data peserta didik SMP;
- e) melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, proses pembelajaran dan pembangunan karakter peserta didik SMP;
- f) menyiapkan bahan, pedoman teknis dan operasional penyelenggaraan penerimaan peserta didik SMP;
- g) melaksanakan pelayanan administrasi peserta didik termasuk kegiatan mutasi peserta didik SMP;
- h) melaksanakan pembinaan penyelenggaraan organisasi kesiswaan, usaha kesehatan sekolah, kantin sekolah dan pendidikan kewirausahaan/perkoperasian;
- i) menyusun pedoman teknis pembinaan minat dan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler, keagamaan, keolahragaan, kepemimpinan dan kepramukaan SMP;
- j) melaksanakan dan menyusun program pendidikan keluarga harapan, program beasiswa prestasi, program bantuan siswa miskin, program darma siswa dan program lainnya terkait dengan kesiswaan;
- k) menyusun dan melaksanakan kegiatan lomba peserta didik di tingkat daerah maupun pembinaan dan pengiriman pada tingkat Provinsi, Nasional, dan/atau Internasional;
- l) melaksanakan kegiatan kerjasama dengan pihak dunia usaha dan industri dan sekolah unggulan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran dan kesinambungan pendidikan peserta didik;
- m) menyusun pedoman teknis peningkatan pendidikan karakter dan tata krama bagi siswa serta kegiatan peringatan hari besar Nasional dan Agama;
- n) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, proses pembelajaran dan pembangunan karakter peserta didik SMP;
- o) menyiapkan bahan laporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, proses pembelajaran dan pembangunan karakter peserta didik SMP;

- p) melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Sekolah Menengah Pertama; dan
 - q) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas:
- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP;
 - c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - d) menyiapkan bahan rekomendasi perijinan dan studi kelayakan terhadap permohonan pendirian, perubahan, penggabungan, dan penutupan SMP;
 - e) melaksanakan fasilitasi akreditasi SMP;
 - f) menyusun bahan/data untuk melaksanakan telaah, analisa, verifikasi, validasi dan inventarisasi prioritas usulan rencana kebutuhan sarana dan prasarana SMP;
 - g) melaksanakan perencanaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan sarana prasarana SMP;
 - h) melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana SMP;
 - i) melaksanakan perencanaan, implementasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan dan standar sarana dan prasarana pendidikan SMP;
 - j) melaksanakan pengawasan terhadap kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana SMP;
 - k) melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana satuan pendidikan SMP;
 - l) melaksanakan fasilitasi administrasi bantuan sarana prasarana pendidikan SMP;
 - m) melaksanakan pengawasan pengadaan buku pelajaran dan alat peraga serta sarana pembelajaran lainnya yang digunakan SMP;

- n) menyiapkan bahan, pedoman teknis dan operasional penyelenggaraan bantuan sarana dan prasarana SMP;
 - o) melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
 - p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal;

1. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan di Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- d) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pemenuhan standar nasional pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e) menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f) memfasilitasi proses pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil Taman Kanak-Kanak dan Sanggar Kegiatan Belajar sesuai dengan kewenangan;
- g) menyusun bahan dalam rangka pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil Taman Kanak-Kanak dan Sanggar Kegiatan Belajar selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;

- h) menyiapkan bahan rekomendasi pengangkatan, penempatan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat;
 - i) menyiapkan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - j) melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan disiplin kerja bagi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
 - k) melaksanakan fasilitasi peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - l) melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - m) melaksanakan pembinaan, pengembangan dan fasilitasi pelatihan bagi pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - n) melaksanakan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - o) melaksanakan seleksi penugasan pendidik sebagai kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pengawas Taman Kanak-Kanak dan Penilik Pendidikan Nonformal;
 - p) melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Tenaga Kebudayaan; dan
 - q) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
2. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, mempunyai tugas:
- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
 - b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan di Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;

- d) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pemenuhan standar nasional pendidik dan tenaga kependidikan SD;
 - e) menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan SD;
 - f) memfasilitasi proses pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil SD sesuai dengan kewenangan;
 - g) menyusun bahan dalam rangka pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil SD selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - h) menyiapkan bahan rekomendasi pengangkatan, penempatan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada SD yang diselenggarakan masyarakat;
 - i) menyiapkan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan SD;
 - j) melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan disiplin kerja bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD;
 - k) melaksanakan fasilitasi peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan SD;
 - l) melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD;
 - m) melaksanakan pembinaan, pengembangan dan fasilitasi pelatihan bagi pendidikan dan tenaga kependidikan SD;
 - n) melaksanakan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan SD;
 - o) melaksanakan seleksi penugasan pendidik sebagai kepala SD atau pengawas SD;
 - p) melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Tenaga Kebudayaan; dan
 - q) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
3. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas :
- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP;
 - b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;

- c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan di Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP;
- d) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pemenuhan standar nasional pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- e) menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- f) memfasilitasi proses pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil SMP sesuai dengan kewenangan;
- g) menyusun bahan dalam rangka pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil SMP selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- h) menyiapkan bahan rekomendasi pengangkatan, penempatan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada SMP yang diselenggarakan masyarakat;
- i) menyiapkan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- j) melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan disiplin kerja bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- k) melaksanakan fasilitasi peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- l) melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- m) melaksanakan pembinaan, pengembangan dan fasilitasi pelatihan bagi pendidikan dan tenaga kependidikan SMP;
- n) melaksanakan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- o) melaksanakan seleksi penugasan pendidik sebagai kepala SMP atau pengawas SMP;
- p) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
- q) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

g. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan bidang kebudayaan.

1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman, mempunyai tugas:
 - a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - d) menyiapkan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, dan temuan kepurbakalaan;
 - e) menyiapkan bahan pendirian museum daerah;
 - f) menyiapkan bahan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
 - g) menyiapkan penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah;
 - h) melaksanakan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "*Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage* serta penetapan dan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs
 - i) menerapkan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum, pedoman penelitian arkeologi, dan pedoman pendirian museum yang dimiliki daerah;
 - j) melaksanakan pembinaan pengelolaan benda cagar budaya dan museum daerah;
 - k) melaksanakan pengembangan jaringan informasi cagar budaya dan permuseuman Daerah;
 - l) melaksanakan kebijakan penelitian kebudayaan daerah;
 - m) melaksanakan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh daerah berkoordinasi dengan Balai Arkeologi;
 - n) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman; dan
 - o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
2. Seksi Sejarah, Tradisi dan Tenaga Kebudayaan , mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Sejarah, Tradisi dan Tenaga Kebudayaan;
- b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Sejarah, Tradisi dan Tenaga Kebudayaan;
- d) menyiapkan penyusunan bahan pelestarian nilai-nilai tradisi dan bahan pembinaan bahasa daerah;
- e) melaksanakan pendaftaran budaya tak benda yang dimiliki daerah;
- f) melaksanakan kebijakan di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan budi pekerti bangsa;
- g) melaksanakan kebijakan dan advokasi dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;
- h) melaksanakan pembinaan sejarah, pembinaan bahasa dan sastra Daerah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat serta pembinaan tenaga kebudayaan;
- i) menerapkan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan dan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan;
- j) melaksanakan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah, koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah, penyelenggaraan diklat bidang sejarah serta menyebarluaskan informasi sejarah lokal
- k) melaksanakan kongres sejarah tingkat daerah, lawatan sejarah tingkat lokal, seminar/lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional, musyawarah kerja daerah bidang sejarah, pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah, koordinasi dan kemitraan bidang sejarah serta pemetaan sejarah;
- l) melaksanakan peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat;
- m) melaksanakan kongres bahasa dan sastra daerah, pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra nasional dan daerah lewat jalur formal informal, pengkajian naskah kuno, sastra daerah serta koordinasi dan kemitraan dibidang bahasa dan sastra;
- n) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Sejarah dan Tradisi; dan

- o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
3. Seksi Kesenian, mempunyai tugas:
- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Kesenian;
 - b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Kesenian;
 - d) menyusun bahan pendokumentasian kesenian Daerah;
 - e) menyiapkan bahan peningkatan kerjasama dan kemitraan terhadap stakeholder terkait dengan pengembangan kesenian Daerah;
 - f) melaksanakan penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba serta penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian;
 - g) menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian;
 - h) menyelenggarakan kegiatan pementasan seni, festival seni, pagelaran seni dan budaya;
 - i) melaksanakan kegiatan perlombaan seni budaya yang melibatkan peserta didik, sekolah maupun masyarakat dalam rangka pelestarian kesenian Daerah termasuk melaksanakan pengiriman lomba seni budaya ke tingkat Provinsi, Nasional/Internasional;
 - j) menerapkan dan melaksanakan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian, karya seni serta pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian;
 - k) melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah, peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional serta dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian;
 - l) menyelenggarakan kegiatan revitalisasi dan kajian seni serta pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern;
 - m) menyusun bahan pembinaan kesenian;
 - n) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Kesenian; dan
 - o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.


2. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang pada masing-masing Bidang, Sekretariat, Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (Pengawas dan Guru) maupun Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan, UPT SMP dan UPT SKB, pada tahun 2021 terdapat 3.335 orang pegawai negeri sipil yang terdiri dari:


Tabel 1.1 Ketersediaan Sumber Daya Aparatur

No	Jenis Jabatan	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Jabatan Struktural	16	8	24
2.	Jabatan Fungsional Umum	252	164	416
3.	Jabatan Fungsional Tertentu	1.228	1.667	2.895
	JUMLAH	1.496	1.839	3.335


Sedangkan klasifikasi pegawai berdasarkan pangkat /golongan, pendidikan dan usia tampak pada grafik sebagai berikut:



Gambar 1.1 Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Gol Ruang



Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Berdasarkan gambar grafik di atas, menunjukkan bahwa komposisi sumber daya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan didominasi dengan pegawai golongan ruang III dan pegawai golongan ruang IV yang merupakan bagian besar terdiri dari jabatan fungsional guru. Sedangkan menurut pendidikannya, paling besar adalah pegawai dengan pendidikan DIV/S1 sebanyak 82.99% dan pegawai paling banyak menurut usia adalah usia 51-56 tahun sebanyak 48.66%. Hal ini perlu diperhatikan, karena jumlah tertinggi pada usia mendekati pensiun, khususnya pada jabatan fungsional guru sehingga perlu langkah-langkah antisipatif pengadaan pegawai sesuai kebutuhan formasi agar pelayanan di bidang pendidikan tetap dapat terselenggarakan tanpa mengurangi kualitas sumber daya manusia yang tersedia.

2.1. Jabatan Struktural

Jabatan Struktural yang ada meliputi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, per 30 Desember 2021 sebanyak 24 orang. Berdasarkan kualifikasi ijazah, sebanyak 10 (sepuluh) orang berkualifikasi ijazah S-2 dan sisanya sebanyak 14 (empat belas) orang berkualifikasi ijazah S-1.

2.2. Jabatan Fungsional Umum

Jabatan fungsional umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang terdiri dari staf yang ada pada Sekretariat, Bidang Teknis, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan serta UPT Satuan Pendidikan dan SKB sebanyak 416 (empat ratus enam belas) orang dengan kualifikasi ijazah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Ketersediaan Jabatan Fungsional Umum

No	Jabatan Fungsional Umum	Kualifikasi Ijazah			
		< = SLTA	Diploma	S-1	S-2
1.	Dinas	16	4	33	7
2.	UPTD Kecamatan	32	2	39	20
3.	UPT SMP Negeri	252	2	18	1
4.	UPT SKB	1	-	1	
	JUMLAH	289	8	91	28

2.3 Jabatan Fungsional Tertentu

Jabatan fungsional tertentu meliputi Pengawas Sekolah, Penilik Luar Sekolah, Guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, Pamong Belajar, dan Guru pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 2.930 (dua ribu Sembilan ratus tiga puluh) orang dengan kualifikasi ijazah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Ketersediaan Jabatan Fungsional Tertentu

No	Jabatan Fungsional Tertentu	Kualifikasi Ijazah			
		SLTA	Diploma	S-1	S-2
1.	Pengawas/Pengawas PAI	-	-	32	19
2.	Penilik	-	1	14	-
3.	Guru SMP	-	140	572	72
4.	Guru SD	-	1	1.900	75
5.	Guru TK	-	12	91	2
6.	Pamog Belajar	-	-	4	
	JUMLAH	-	154	2.613	168

3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Bangunan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang seluas 1.600 m² (dua lantai) berdiri pada lahan tanah seluas 1.500 m². Dari lahan tersebut, digunakan untuk ruang kantor, aula sebanyak satu ruangan, mushola dan lahan parkir. Selain itu, terdapat bangunan rumah dinas yang terletak di Jalan Pemuda Kauman Batang seluas 150 m² dalam kondisi baik. Kendaraan yang digunakan untuk operasional pejabat maupun pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Batang terdiri dari mobil sebanyak 8 unit dan sepeda motor sebanyak 174 unit. Kemudian untuk mesin, terdapat mesin ketik sebanyak 13 unit dan mesin pompa air sebanyak 2 unit dalam kondisi baik.

Mebelair yang ada terdiri dari rak kayu 1 buah, almari 28 buah, rak besi sebanyak 25 buah, filling kabinet sebanyak 40 buah, kursi dan meja pimpinan, kursi dan meja staf, kursi dan meja komputer, meja resepsionis serta meja dan kursi tamu.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dilengkapi dengan perangkat dan infrastruktur jaringan komputer, dengan jumlah komputer server sebanyak 3 unit, komputer/PC sebanyak 56 unit, laptop sebanyak 33 unit, printer sebanyak 54 unit, LCD Proyektor sebanyak 7 unit, *handycam* sebanyak 1 unit, scanner sebanyak 3 unit dan kamera digital sebanyak 5 unit. Seluruh ruangan yang ada sudah terkoneksi dengan Local Area Network dan Jaringan Internet. Selain itu, sudah terpasang CCTV di 8 titik sudut gedung Disdikbud Kabupaten Batang.

Kelengkapan lainnya seperti Aula yang sudah dilengkapi dengan sound sistem dan LCD proyektor serta perlengkapan seperti meja dan kursi rapat yang cukup serta AC/Pendingin ruangan dalam kondisi baik. Selain itu, terdapat baikes sebanyak 2 unit, keyboard 1 unit, piano sebanyak 1 unit, kipas angin sebanyak 6 unit, alat penghancur kertas sebanyak 1 unit dan kulkas sebanyak 2 unit.

Ketersediaan sarana dan prasarana di atas, diharapkan mampu menunjang dan mendukung pelaksanaan tugas pelayanan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang, sehingga dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup dapat meningkatkan kinerja aparatur.

E. Gambaran Pelayanan Kinerja Organisasi

Pembangunan pendidikan nasional di Daerah merupakan upaya terencana, terarah dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas daerah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkulitas, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beretos kerja tinggi, demokratis dan bertanggungjawab sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam dalam pembukaan UUD 1945 yaitu tujuan pembangunan nasional yang antara lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan di daerah harus dapat menjamin kepastian setiap warga masyarakat memperoleh layanan prima pendidikan yang berkualitas dan tersedia merata, terjangkau, setara sesuai dengan kebutuhan serta berdaya saing tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender.

Dalam kerangka otonomi Pemerintah Daerah, kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional di Kabupaten Batang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang sebagai arah yang dibangun untuk memenuhi amanat konstitusi dalam mencerdaskan kehidupan

bangsa. Dengan mempedomani arah kebijakan pembangunan pendidikan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang yang diberikan tugas dan tanggungjawab di bidang pendidikan dan kebudayaan telah melaksanakan rangkaian program dan kegiatan untuk menuju tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan daerah tersebut.


Hasil pembangunan pendidikan Kabupaten Batang sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 tergambar pada beberapa indikator agregat. Selama kurun waktu tersebut, pembangunan pendidikan di Kabupaten Batang merupakan skala prioritas yang diakselerasikan melalui berbagai kebijakan, strategi dan program. Hasil-hasil pembangunan pendidikan yang dicapai merupakan landasan yang berkelanjutan bagi pembangunan pendidikan pada tahun berikutnya sekaligus sebagai peluang untuk pengembangan layanan pendidikan. Sedangkan kekurangan maupun hasil yang belum dicapai menjadi tantangan yang harus diselesaikan pada tahun yang akan datang. Tantangan dan peluang tersebut yang dipengaruhi oleh kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Batang menjadi kunci bagi keberhasilan pembangunan pendidikan yang akan datang.

Kabupaten Batang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur pantai utara Pulau Jawa merupakan kawasan strategis. Selain itu, corak daerah Kabupaten Batang yang merata terdiri dari daerah pantai, daerah dataran rendah dan pegunungan menjadi potensi untuk mengolah sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang lebih optimal. Wilayah geografis ini bukan semata-mata menjadi kendala, namun harus diposisikan sebagai anugerah sekaligus menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang untuk berupaya dan berkomitmen agar pembangunan pendidikan tersebut dapat diakses merata dan berkeadilan di seluruh pelosok desa dan kecamatan.

Jumlah penduduk berdasarkan registrasi BPS akhir tahun 2020 sebanyak 801.718 jiwa terdiri dari 404.807 jiwa penduduk laki-laki dan 396.911 jiwa penduduk perempuan (*Batang Dalam Angka, 2021, BPS*). Dengan jumlah penduduk tersebut merupakan potensi sumber daya manusia yang menjadi subyek sekaligus obyek pembangunan pendidikan. Keadaan demografi penduduk dengan corak daerah yang berbeda-beda mempengaruhi juga terhadap pola lapangan usaha dan mata pencaharian penduduk yang sebagian besar bergerak pada sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, industri, angkutan, perdagangan, perikanan dan jasa. Dengan keberadaan bermacam-macam sektor ini, harusnya dapat dilihat sebagai peluang pemerintah daerah agar hasil lulusan pendidikan menengah dapat ikut andil dan memiliki kesiapan memasuki sektor unggulan daerah. Baik melalui penyelerasan kurikulum bermuatan lokal maupun model pendidikan yang lain

sehingga lulusan pendidikan menengah khususnya kejuruan dapat dioptimalkan memiliki kompetensi dan keterampilan yang siap terjun di sektor tersebut.

Selain itu, proporsi penduduk di Kabupaten Batang berada pada rentang usia 15 s.d 64 tahun atau usia produktif. Realitas ini berdampak pada jumlah pencari kerja, angka pengangguran serta peningkatan kebutuhan terhadap fasilitas maupun latihan kerja. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2020 sebanyak 416.576 orang (51.96% dari jumlah penduduk) dan tingkat pengangguran mencapai 6.92% meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 4.16%. (*Batang Dalam Angka Tahun 2021, BPS*).



Gambar 1.4 Piramida Penduduk Kabupaten Batang, 2020 (Sumber BDA, BPS, 2021)

Pembangunan pendidikan merupakan pembangunan manusia seutuhnya, untuk melihat upaya kinerja pembangunan manusia yang lebih luas perlu memperhatikan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup intelektualitas dan standar hidup layak. Untuk mengukur kinerja pembangunan pendidikan tersebut, digunakan Indikator Pembangunan Manusia (IPM). IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah serta tingkat kehidupan yang layak dengan ukuran pengeluaran perkapita (*purchasing power parity*).

IPM Kabupaten Batang (dalam <https://batangkab.bps.go.id/> diakses tanggal 10 Januari 2021) menunjukkan *trend* yang meningkat satu dekade terakhir. Dengan metode perhitungan yang baru, IPM Kabupaten Batang tahun 2010 sebesar 61.64, tahun 2011 sebesar 62.59, tahun 2012 sebesar 63.09, tahun 2013 sebesar 63.60, tahun 2014 sebesar 64.07, tahun 2015 sebesar 65.46, tahun 2016 sebesar 66.38, tahun 2017 sebesar 67.35,

tahun 2018 sebesar 67.35, tahun 2019 sebesar 68.42, tahun 2020 sebesar 68.65 dan tahun 2021 sebesar 68.92.

Selain Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Batang yang meningkat, indikator peningkatan kualitas manusia Kabupaten Batang dapat dilihat dengan susunan indikator yang membentuk IPM pada tahun 2021, yaitu Umur Harapan Hidup Kabupaten Batang sebesar 74.74 tahun, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 74.69 tahun, Angka Rata-Rata Lama Sekolah 6.88 tahun meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 6.87 tahun, Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 12.13 meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 12.01 tahun dan pengeluaran per kapita mencapai Rp. 9.524.000,- per tahun, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp. 9.431.000,- per tahun.

Apabila dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Tengah, IPM Kabupaten Batang masih menempati peringkat 30 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Peringkat ini merupakan posisi yang rendah karena masih di bawah rata-rata IPM Jawa Tengah yang mencapai 72.16. Sedangkan dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga dari Kabupaten Batang seperti Kabupaten Kendal 72.50 (peringkat 16), Kota Pekalongan 75.40 (peringkat 9) dan Kabupaten Pekalongan 70.11 (peringkat 25), Kabupaten Batang perlu upaya yang maksimal dalam mengungkit indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu, perlu upaya dan terobosan yang lebih baik untuk memecahkan permasalahan dalam mengungkit nilai IPM Kabupaten Batang agar ke arah yang lebih baik.

Tabel 1.4 Capaian IPM Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tiga Tahun Terakhir

No	Kabupaten/Kota	IPM Tahun		
		2019	2020	2021
1	Kota Salatiga	83.12	83.14	83.60
2	Kota Semarang	83.19	83.05	83.55
3	Kota Surakarta	81.86	82.21	82.62
4	Kota Magelang	78.80	78.99	79.43
5	Kabupaten Sukoharjo	76.84	76.98	77.13
6	Kabupaten Klaten	75.29	75.56	76.12
7	Kabupaten Karanganyar	75.89	75.86	75.99
8	Kota Tegal	74.93	75.07	75.52
9	Kota Pekalongan	74.77	74.98	75.40
10	Kabupaten Kudus	74.94	75.00	75.16
11	Kabupaten Boyolali	73.80	74.25	74.40
12	Kabupaten Semarang	74.14	74.10	74.24
13	Kabupaten Sragen	73.43	73.95	74.08
14	Kabupaten Purworejo	72.50	72.68	72.98
15	Kabupaten Demak	71.87	72.22	72.57
16	Kabupaten Kendal	71.97	72.29	72.50
17	Kabupaten Banyumas	71.96	71.98	72.44

No	Kabupaten/Kota	IPM Tahun		
		2019	2020	2021
18	Kabupaten Jepara	71.88	71.99	72.36
19	Kabupaten Pati	71.35	71.77	72.28
20	Provinsi Jawa Tengah	71.73	71.87	72.16
21	Kabupaten Wonogiri	69.98	70.25	70.49
22	Kabupaten Rembang	70.15	70.02	70.43
23	Kabupaten Cilacap	69.98	69.95	70.42
24	Kabupaten Grobogan	69.86	69.87	70.41
25	Kabupaten Magelang	69.87	69.87	70.12
26	Kabupaten Pekalongan	69.71	69.63	70.11
27	Kabupaten Kebumen	69.60	69.81	70.05
28	Kabupaten Temanggung	69.56	69.57	69.88
29	Kabupaten Blora	68.65	68.84	69.37
30	Kabupaten Purbalingga	68.99	68.97	69.15
31	Kabupaten Batang	68.42	68.65	68.92
32	Kabupaten Tegal	68.24	68.39	68.79
33	Kabupaten Wonosobo	68.27	68.22	68.43
34	Kabupaten Banjarnegara	67.34	67.45	67.86
35	Kabupaten Pemasang	66.32	66.32	66.56
36	Kabupaten Brebes	66.12	66.11	66.32

Pelayanan Kinerja Organisasi Berdasarkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang berdasarkan indikator kinerja perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah meliputi 28 (dua puluh delapan) indikator yang menjadi bagian dari hasil pelayanan organisasi.

Indikator penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilihat dari Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini. APK PAUD tersebut dihitung dari jumlah seluruh peserta didik satuan pendidikan anak usia dini dibagi dengan jumlah penduduk usia 4 s.d 6 tahun. Pada tahun sebelumnya (2020), Angka Partisipasi Kasar PAUD dicapai sebesar 82.05% lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 79.20%, serta meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 81.61%, tahun 2018 sebesar 81.58%, tahun 2017 sebesar 80.39% dan tahun 2016 sebesar 76.99%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat peningkatan yang cukup signifikan terhadap proporsi penduduk usia 4 s.d 6 tahun yang terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini, walaupun pada tahun 2020 terdapat wabah pandemic covid-19, Angka Partisipasi Kasar PAUD dapat meningkat melalui peningkatan kesadaran masyarakat Batang terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini. Selain itu, dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan anak usia dini baik untuk operasional lembaga, bantuan alat peraga

pendidikan maupun peningkatan sarana prasarana pendidikan tetap terus ditingkatkan. Selain itu, dengan kebijakan pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) TK Negeri Pembina di setiap kecamatan setiap tahunnya, serta berdirinya satuan pendidikan anak usia dini baru diharapkan dapat meningkatkan proporsi jumlah partisipasi anak yang terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini. Pada tahun 2020, jumlah satuan pendidikan anak usia dini jalur formal sebanyak 412 satuan pendidikan, terdiri dari TK Negeri sebanyak 10 sekolah dan TK Swasta sebanyak 277 sekolah dan RA/BA sebanyak 125 sekolah. Sedangkan jumlah satuan pendidikan anak usia dini jalur non formal sebanyak 332 lembaga yang terdiri dari Kelompok Bermain sebanyak 276 lembaga, Tempat Penitipan Anak sebanyak 18 lembaga dan Satuan PAUD Sejenis/POS PAUD sebanyak 38 lembaga.

Selanjutnya, dilihat dari capaian indikator rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Batang pada tahun sebelumnya (2020) mencapai 6.87 tahun, artinya penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Batang rata-rata menamatkan pendidikannya selama 6.87 tahun atau ekuivalen dengan peserta didik yang duduk di bangku kelas 7 semester II sekolah menengah pertama. Sedangkan angka harapan lama sekolah bagi penduduk usia 7 tahun ke atas yang masuk sekolah dasar pada tahun 2020 diharapkan dapat menamatkan pendidikannya sampai 12 tahun atau pendidikan menengah atas/ sederajat. Sedangkan untuk menjamin kepastian penduduk usia sekolah dasar/ sederajat yang mendapatkan layanan pendidikan, secara umum dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A pada tahun 2020 sebesar 107.38%. Pencapaian yang melebihi 100% ini dikarenakan masih terdapat anak usia kurang dari 7 tahun sudah masuk ke jenjang SD/ Sederajat, demikian pula masih terdapat anak usia lebih dari 12 tahun yang masih duduk di jenjang SD/ Sederajat. Selain itu, kemungkinan lain adalah terdapat penduduk dari Kota atau Kabupaten perbatasan yang mengikuti pendidikan di Kabupaten Batang. Selain itu, pencapaian ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 106.40 serta melebihi dari target yang ditetapkan tahun 2020 sebesar 104.90.

Capaian Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A digunakan untuk melihat sejauh mana penduduk usia 7-12 tahun yang telah terlayani pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Berdasarkan data di atas, Indikator APM SD/MI/Paket A pada tahun 2020 menunjukkan angka 96.38 %, meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 95.58 maupun target yang ditetapkan tahun 2020 sebesar 96.00%. Sedangkan Angka putus sekolah pada jenjang SD/ Sederajat pada tahun 2020 menunjukkan angka 0.031% artinya angka putus sekolah dapat ditekan melebihi dari target sebesar 0.040%. Angka Putus Sekolah yang dibawah angka 0.100% ini menunjukkan kepastian peserta didik mendapatkan pelayanan pendidikan pada usia 7-12 tahun mengalami peningkatan yang

cukup signifikan. Karena adanya pandemik *covid-19*, melalui Surat Edaran Mendikbud Nomor 0114/SDAR/BSNP/III/2020 maka pelaksanaan Ujian Nasional baik jenjang SD maupun SMP pada tahun 2020 ditiadakan atau tidak dilaksanakan. Sehingga secara kualitas, rata-rata nilai ujian sekolah SD/Sederajat pada tahun 2020 tidak dapat dihitung, demikianpun untuk tahun 2021 pelaksanaan Ujian Nasional baik jenjang SD maupun SMP ditiadakan. Untuk itu, kedepan peningkatan kualitas pembelajaran pada SD/Sederajat dapat lebih meningkat maka diperlukan upaya-upaya yang mendukung persiapan pelaksanaan Ujian Sekolah dengan tidak meninggalkan peran penting proses pembelajaran itu sendiri.

Sedangkan untuk jenjang SMP/Sederajat, dilihat dari Angka Partisipasi Kasar tahun 2020 menunjukkan data 97.61% meningkat dari tahun 2019 sebesar 97.52% dan tahun 2018 sebesar 97.41% dan sudah mencapai dari target yang ditetapkan sebesar 96.00%. Ini menunjukkan kinerja yang sangat baik. Berdasarkan angka ini berarti terdapat peningkatan angka masukan siswa baru lulusan SD/Sederajat ke jenjang SMP/Sederajat yang secara langsung mempengaruhi peningkatan Angka Partisipasi Kasar. Hal ini juga dilihat dari Angka Melanjutkan SD ke SMP tahun 2020 sebesar 98.21% meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 95.84% dan tahun 2018 sebesar 95.10%. Angka Melanjutka Sekolah yang belum dapat dicapai sesuai target tahun 2020 sebesar 98.25% disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih terdapat orang tua siswa yang menyekolahkan putra-putrinya ke luar Kabupaten Batang, selain ada faktor lain yang harus dilakukan observasi atau penelitian lebih lanjut.

Demikian pula untuk indikator Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B tahun 2020 sebesar 81.72%, meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 81.62% dan melampaui target tahun 2020 sebesar 81.15%. Selanjutnya angka putus sekolah pada tahun 2020 sebesar 0.071% dapat ditekan dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 0.094%, penekanan angka putus sekolah ini sangat luar biasa walaupun hampir memenuhi target yang ditetapkan sebesar 0.070%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor kenakalan remaja, atau siswa mengalami kecelakaan sehingga tidak dapat melanjutkan sekolah, sedangkan putus sekolah yang disebabkan oleh faktor ekonomi/biaya pada jenjang SMP sudah tidak ada.

Hasil pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai bentuk kinerja organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang pada tahun tersebut kemudian dilanjutkan dengan perbaikan-perbaikan serta evaluasi kinerja yang disusun dan ditindaklanjuti dengan upaya pencapaian melalui program dan kegiatan pada tahun anggaran 2021.

Selain indikator kinerja yang sudah dicapai, upaya-upaya perbaikan dan antisipasi permasalahan yang dihadapi pada tahun 2021 terus dilaksanakan agar hal-hal yang terjadi pada tahun 2020 tidak terjadi kembali pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022. Dari segi organisasional, untuk mendukung pengelolaan pelayanan pendidikan telah disusun standar operasional prosedur (SOP) pelayanan pendidikan, peningkatan disiplin kinerja pegawai melalui absensi finger print, penandatanganan pakta integritas dan penataan lingkungan kerja yang baik pada tahun 2021 ikut memberikan kepuasan pelayanan yang lebih baik. Berikut disajikan pencapaian kinerja tahun 2020 sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja tahun 2021.

Tabel 1.5 Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2020		
				TARGET	CAPAIAN	%
1	Meningkatnya proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1	Rata-Rata Lama Sekolah	6.84 th	6.87 th	100.44
		2	Harapan Lama Sekolah	12.48 th	12.01 th	96.23
		3	Angka Partisipasi Kasar PAUD	79.20 %	82.05 %	103.60
		4	Prosentase satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi minimal B	50.00 %	55.71 %	111.42
		5	Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan pemerintah daerah mempunyai gedung yang dilengkapi dengan ruang kelas, ruang guru, jamban dan mebelair dalam kondisi yang baik	86.00 %	95.00 %	110.47
		6	Prosentase jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	50.00 %	50.00 %	100.00
		7	APK SD/ Sederajat	104.90 %	107.38 %	102.36
		8	APM SD/ Sederajat	96.00 %	96.38 %	100.40
		9	Rata-Rata Nilai Ujian SD/ Sederajat	7.40	-	-
		10	APK SMP/ Sederajat	95.75 %	97.61 %	101.94
		11	APM SMP/ Sederajat	81.15 %	81.72 %	100.70
		12	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	7.40	-	-
		13	Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	98.25 %	98.21 %	99.96
		14	% SD Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, jamban, alat peraga IPA dan mebelair) kondisi baik	80.00 %	82.50 %	103.13

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020			
			TARGET	CAPAIAN	%	
		15	% SMP Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, jamban, Lab IPA, Lab Komputer dan mebelair) kondisi baik	80.00 %	85.40 %	106.75
		16	Angka Putus Sekolah SD/Sederajat	0.030 %	0.031 %	96.77
		17	Angka Putus Sekolah SMP/Sederajat	0.070 %	0.071 %	98.59
		18	Angka Lulusan SD/Sederajat	100.00 %	100.00 %	100.00
		19	Angka Lulusan SMP/Sederajat	100.00 %	100.00 %	100.00
		20	Prosentase Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	65.00 %	100.00 %	153.85
		21	Angka Melek Huruf Penduduk Usia Produktif	100.00 %	100.00 %	100.00
		22	Prosentase program atau satuan pendidikan non formal yang terakreditasi minimal B	40.00 %	44.50 %	111.25
2	Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif, responsif dan partisipatif	23	Prosentase Guru Berkualifikasi Ijazah S1/D4	89.33 %	89.37 %	100.04
		24	Prosentase Guru yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi	87.00 %	90.00 %	103.45
3	Meningkatnya upaya pelestarian kebudayaan daerah melalui penguatan nilai-nilai budaya, sejarah, pengembangan bahasa dan kesenian berbasis kearifan lokal	25	Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan	13 kali	7 kali	53.85
		26	Jumlah grup kesenian yang dibina	567 grup	567 grup	100.00
		27	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	323 buah	323 buah	100.00
4	Meningkatnya profesional dan efektifitas kerja aparatur dalam melaksanakan layanan pendidikan dan kebudayaan dengan menguatkan kerjasama dan kemitraan serta pelibatan masyarakat	28	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan	84.23 %	86.81 %	103.06
RATA-RATA						102.24

Pelayanan Kinerja Organisasi Berdasarkan Indikator Standar Pelayanan Minimal

Selain data di atas, gambaran umum pelayanan pendidikan dapat dilihat dari pemenuhan terhadap standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018, standar pelayanan minimal pendidikan dilihat dari indikator sebagai berikut:

Tabel 1.6 IKK SPM Pendidikan

No	Indikator Kinerja Kunci SPM	Target	Capaian
1.	Layanan PAUD		
	a. Prosentase tingkat partisipasi warga usia 5-6 tahun mendapatkan layanan PAUD	100%	56.27%
	b. Jumlah Satuan PAUD terakreditasi	100%	78.48%
	c. Jumlah Peserta Didik PAUD menerima perlengkapan dasar dari Pemerintah Daerah	100%	100%
d. Jumlah Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4	100%	58.52%	
2.	Layanan Pendidikan Sekolah Dasar		
	a. Prosentase tingkat partisipasi warga usia 7-12 tahun mendapatkan layanan SD	100%	95.58%
	b. Jumlah SD terakreditasi	100%	98.90%
	c. Jumlah Peserta Didik SD menerima perlengkapan dasar dari Pemerintah Daerah	100%	100%
d. Jumlah Pendidik SD berkualifikasi S1/D4	100%	95.57%	
3.	Layanan Pendidikan Menengah Pertama		
	a. Prosentase tingkat partisipasi warga usia 13-15 tahun mendapatkan layanan SD	100%	81.62%
	b. Jumlah SMP terakreditasi	100%	72.85%
	c. Jumlah Peserta Didik SMP menerima perlengkapan dasar dari Pemerintah Daerah	100%	100%
d. Jumlah Pendidik SMP berkualifikasi S1/D4	100%	98.01%	
4.	Layanan Pendidikan Kesetaraan		
	a. Prosentase tingkat partisipasi warga usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%
	b. Jumlah PKBM terakreditasi		
c. Jumlah Peserta Didik Kesetaraan menerima perlengkapan dasar dari Pemerintah Daerah	100%	50.00%	
		100%	100%

Belum tercapainya 100% standar pelayanan minimal pendidikan tersebut karena beberapa hal, antara lain:

1. Penyelenggara satuan pendidikan anak usia dini sebagian besar dilaksanakan oleh masyarakat, ditengah kesadaran masyarakat untuk masuk pada jenjang pendidikan anak usia dini masih rendah;

2. Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah karena faktor disabilitas dan belum tersedia fasilitas pendidikan khusus dan pendidikan inklusif yang merata dan terjangkau;
3. Masih terdapat guru yang belum berkualifikasi ijazah S1/D4, terutama paling banyak pada jenjang pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan masyarakat karena masih terdapat Permendikbud Nomor 137 tahun 2014 yang masih membolehkan guru berijazah dibawah S1/D4 mengajar sebagai guru pendamping/guru pengasuh;

Untuk itu, permasalahan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan akan dicapai secara bertahap, terlebih tahun 2021 adalah tahun ketiga penerapan SPM Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018, sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih komperhensif kedepannya. Selain itu, permasalahan yang terjadi pada tahun 2020, seperti terbatasnya sumber daya apartur terkait dengan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa telah dipenuhi pada tahun 2021, penambahan alokasi kegiatan fisik melalui perubahan anggaran telah direncanakan dengan baik sehingga dapat dilaksanakan, koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan juga sudah dilaksanakan dengan baik melalui kegiatan evaluasi kinerja dan koordinasi bulanan yang dilakukan. Upaya tersebut menjadi langkah korektif bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang sebagai bentuk peningkatan kinerja kearah yang lebih baik, sehingga pada tahun 2021 ini kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya tidak terulang kembali. Hasil evaluasi kinerja tahun 2021 yang akan disampaikan berikut ini juga menjadi alat ukur keberhasilan kinerja serta perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka mendukung Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, yakni **Terwujudnya Kabupaten Batang yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Agamis, Tentram dan Sejahtera pada Tahun 2022**, yang dilaksanakan melalui Misi (1) meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis *e government* didukung pengembangan kerjasama; (2) meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu; (3) meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas yang ramah lingkungan; (4) meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022, pada tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang memfokuskan pencapaian tujuan dan sasaran strategis jangka menengah, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan aksesibilitas dan kualitas serta daya saing pendidikan bagi seluruh penduduk Batang, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal, dengan target capaian tahun 2021:
 - 1) Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 6.85 tahun;
 - 2) Harapan Lama Sekolah sebesar 12.78 tahun; dan
 - b. Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif, responsif dan partisipatif, dengan target capaian tahun 2021:
 - 1) Rata-rata nilai ujian SD sebesar 7.45
 - 2) Rata-rata nilai ujian SMP sebesar 7.00.
2. Meningkatkan integrasi nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangan karakter masyarakat, dengan sasaran meningkatnya upaya perlindungan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan kebudayaan melalui penggalian dan pelestarian tradisi serta nilai-nilai budaya lokal daerah, dengan target capaian tahun 2021 yaitu Jumlah Festival Seni dan Peristiwa Budaya yang diselenggarakan sebanyak 17 kegiatan.
3. Menyelenggarakan sistem tata kelola dan tata nilai sumber daya aparatur yang efektif, profesional dan pelibatan publik termasuk penguatan kerjasama dan kemitraan dalam memberikan pelayanan pendidikan dan kebudayaan dengan sasaran meningkatnya profesional dan efektifitas kerja aparatur dalam melaksanakan layanan pendidikan dan

kebudayaan dengan menguatkan kerjasama dan kemitraan serta pelibatan masyarakat dengan target capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kebudayaan tahun 2021 sebesar 87.67%.

Sasaran strategis tersebut, perlu diprioritaskan dalam rangka untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, pada tahun anggaran 2021 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang menyelenggarakan 6 (enam) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 60 subkegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 594.044.450.878,00 (dalam perubahan anggaran) sebagai upaya terencana untuk mengimplementasikan rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.

A. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2017-2022

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang tahun 2017-2022 adalah bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten serta merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pembangunan urusan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Batang.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang tahun 2017-2022 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022, sehingga dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang tidak memuat Visi dan Misi Perangkat Daerah sendiri-sendiri, tetapi memuat tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang merupakan bagian dari penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.

Untuk mewujudkan tujuan daerah dalam peningkatan pembangunan manusia seutuhnya, digunakan indikator kinerja utama yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM terdiri dari indikator pengetahuan, indikator kesehatan dan indikator ekonomi. Untuk mencapai target IPM dalam RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022, dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 telah ditetapkan tujuan, sasaran, program dan indikator kinerja tahun sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan pelayanan aksesibilitas dan kualitas serta daya saing pendidikan bagi seluruh penduduk Batang yang unggul dan mandiri	Rata-Rata Lama Sekolah	6.81	6.82	6.83	6.84	6.85	6.86
		Harapan Lama Sekolah	11.55	11.81	12.14	12.48	12.78	13.03
		Rata-Rata Nilai Ujian SD	7.30	7.35	7.38	7.40	7.45	7.50
		Rata-Rata Nilai Ujian SMP	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25
2.	Meningkatkan integrasi nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangan karakter masyarakat	Jumlah Festival Seni dan Peristiwa Budaya yang diselenggarakan	12	13	15	16	17	20
3.	Menyelenggarakan sistem tata kelola dan tata nilai sumber daya aparatur yang efektif, profesional dan pelibatan publik termasuk penguatan kerjasama dan kemitraan dalam memberikan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kebudayaan	78.23	80.05	82.57	84.23	87.67	90.32

Tabel 2.2
Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal dengan indikator	Angka Partisipasi Sekolah						
		• SD	950	952.5	955	960	962.5	965
		• SMP	807.5	808.5	810	811.5	812.5	815
		Angka Pendidikan yang ditamatkan						
		• SD	38.00	37.00	36.00	35.00	34.00	33.00
		• SMP	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00
2.	Meningkatnya upaya perlindungan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan kebudayaan melalui penggalan dan pelestarian tradisi serta nilai-nilai budaya lokal daerah	Jumlah kegiatan perlindungan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan kebudayaan yang diselenggarakan Daerah	11	12	13	14	15	16
3.	Meningkatnya profesional dan efektifitas kerja aparatur dalam melaksanakan layanan pendidikan dan kebudayaan dengan menguatkan kerja sama dan kemitraan serta pelibatan masyarakat	Prosentase Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur yang telah disusun	75%	75%	80%	80%	90%	90%

Tabel 2.3
Program Kerja dan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program Kerja	Indikator Kinerja		Sat	Tareget Indikator Kinerja					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Program Pengelolaan Pendidikan	1	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	77.00	78.15	79.00	79.20	80.00	82.00
2	Program Pengembangan Kurikulum	2	Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang terakreditasi minimal B	%	36.10	36.10	45.00	50.00	55.00	60.00
		3	Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan pemerintah daerah mempunyai gedung yang dilengkapi dengan ruang kelas, ruang guru, jamban dan mebelair dalam kondisi yang baik	%	78.00	81.00	83.00	86.00	88.00	90.00
		4	Prosentase jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	%	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00
		5	Angka Partisipasi Kasar SD/ Sederajat	%	104.70	104.80	104.85	104.90	104.95	105.00
		6	Angka Partisipasi Murni SD/ Sederajat	%	95.00	95.25	95.50	96.00	96.25	96.50
		7	Rata-Rata Nilai Ujian SD/ Sederajat		7.30	7.35	7.38	7.40	7.45	7.50
		8	Angka Partisipasi Kasar SMP/ Sederajat	%	95.45	95.55	95.65	95.75	95.85	96.00
		9	Angka Partisipasi Murni SMP/ Sederajat	%	80.75	80.85	81.00	81.15	81.25	81.50
		10	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/ Sederajat		6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25

No	Program Kerja	Indikator Kinerja		Sat	Tareget Indikator Kinerja					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
		11	Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	%	95.15	96.25	97.15	98.25	98.95	100
		12	Prosentase SD Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal dalam kondisi baik	%	68.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00
		13	Prosentase SMP Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal dalam kondisi baik	%	74.00	76.00	78.00	80.00	85.00	90.00
		14	Angka Putus Sekolah SD/ Sederajat	%	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01
		15	Angka Putus Sekolah SMP/ Sederajat	%	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05
		16	Angka Lulusan SD/ Sederajat	%	100	100	100	100	100	100
		17	Angka Lulusan SMP/ Sederajat	%	100	100	100	100	100	100
		18	Prosentase Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	%	-	50.00	65.00	75.00	90.00	90.00
		19	Angka Melek Huruf Penduduk Usia Produktif	%	99.55	99.75	99.85	100	100	100
		20	Prosentase program atau satuan pendidikan non formal yang terakreditasi minimal B	%	30.00	33.33	38.25	42.00	45.00	45.00
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	21	Prosentase Guru Berkualifikasi Ijazah S1/D4	%	83.10	84.48	87.13	89.33	90.00	90.67
		22	Prosentase Guru yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi	%	76.67	79.33	82.67	87.00	91.00	93.33

No	Program Kerja	Indikator Kinerja		Sat	Tareget Indikator Kinerja					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
4	Program Pengembangan Kebudayaan	23	Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan	kali	12	13	15	16	17	20
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	24	Jumlah grup kesenian yang dibina	grup	555	565	566	567	568	569
6	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	25	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	buah	320	320	322	323	324	325
7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pendidikan dan kebudayaan	%	78.23	80.05	82.57	84.23	87.67	90.32

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dalam Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang telah menyusun target berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai penjabaran dari Visi dan Misi dalam Rencana Strategis Tahun 2012-2017. Pada penetapan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang menyelenggarakan 6 Program, 14 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 598.154.8423.795,00.

Pada pertengahan tahun 2021, berdasarkan evaluasi kinerja tahun berjalan dan adanya rasionalisasi penyesuaian pagu karena adanya pandemik *covid-19* serta penyesuaian kenaikan alokasi BOS Reguler maupun Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah, terdapat perubahan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 melalui APBD Perubahan, target sasaran strategis dan jumlah program tetap, terdapat perubahan pagu anggaran sebesar Rp. 594.044.450.878,00 (-0.69%).

Adapun target sasaran strategis dan indikator kinerja serta anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1	Rata-Rata Lama Sekolah	6.85 tahun
		2	Harapan Lama Sekolah	12.78 tahun
		3	APK PAUD	80.00 %
		4	Prosentase satuan PAUD yang terakreditasi minimal B	55.00 %
		5	Prosentase satuan PAUD yang diselenggarakan pemerintah daerah mempunyai gedung yang dilengkapi dengan ruang kelas, ruang guru, jamban dan mebelair dalam kondisi baik	88.00 %
		6	Prosentase jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	60.00 %
		7	APK SD/ Sederajat	104.95 %
		8	APM SD/ Sederajat	96.25 %
		9	Rata-Rata Nilai Ujian SD/ Sederajat	7.45
		10	APK SMP/ Sederajat	95.85 %
		11	APM SMP/ Sederajat	81.25 %
		12	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	7.00
		13	Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	98.95 %
		14	Prosentase SD Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, jamban, alat peraga IPA dan mebelair) dalam kondisi baik	85.00 %
		15	Prosentase SMP Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, jamban, Lab IPA, Lab Komputer dan mebelair) dalam kondisi baik	90.00 %
		16	Prosentase Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	90.00 %
		17	Angka Melek Huruf Penduduk Usia Produktif	100.00 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		18	Prosentase program atau satuan pendidikan non formal yang terakreditasi minimal B	42.00 %
2	Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif, responsif dan partisipatif	19	Prosentase Guru Berkualifikasi Ijazah S1/D4	90.00 %
		20	Prosentase Guru yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi	91.00 %
		21	Rata-Rata Hasil Uji Kompetensi Guru	6.50
3	Meningkatnya upaya pelestarian kebudayaan daerah melalui penguatan nilai-nilai budaya, sejarah, pengembangan bahasa dan kesenian yang berbasis kearifan lokal	22	Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan	17 kali
		23	Jumlah grup kesenian yang dibina	568 grup
		24	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	324 buah
4	Meningkatnya profesional dan efektifitas kerja aparatur dalam melaksanakan layanan pendidikan dan kebudayaan dengan menguatkan kerjasama dan kemitraan serta pelibatan masyarakat	25	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pendidikan dan kebudayaan	87.67 %

Untuk mencapai target pada tahun anggaran 2021 dilaksanakana melalui 6 (enam) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 60 (enam puluh) sub kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 2.5 Program dan Anggaran Tahun 2021

PROGRAM		ANGGARAN		KET
		Penetapan	Perubahan	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	412.643.927.788	401.145.993.871	DAU, DAK, Bankeu
2	Program Pengelolaan Pendidikan	182.972.638.007	190.538.752.007	DAU, DAK Bankeu
3	Program Pengembangan Kurikulum	200.000.000	200.000.000	DAU
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.224.388.000	1.160.605.000	DAU
5	Program Pengembangan Kebudayaan	440.000.000	304.140.000	DAU
6	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	673.890.000	694.960.000,	DAU
JUMLAH		598.154.843.795	594.044.450.878	

Adapun rincian program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Tahun 2021

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
I	PROGRAM URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN	401.145.993.871
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.536.380.000
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	270.380.000
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.216.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	395.796.107.071
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	393.792.547.071
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.483.560.000
2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	160.000.000
2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	200.000.000
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000
2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bln/Tw /Semesteran	40.000.000
2.7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100.000.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	402.976.000
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.185.000
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.998.000
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	182.065.000
3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000
3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.728.000
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.378.673.000
4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000
4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	322.800.000
4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	226.818.900
4.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.824.054.100
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	1.031.857.800
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	702.336.800

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.500.000
5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	283.021.000
5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	190.538.752.007
6	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100.929.200.038
6.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	250.000.000
6.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.597.350.000
6.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	14.137.822.647
6.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	640.000.000
6.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	944.000.000
6.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	645.200.000
6.7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	758.725.000
6.8	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	100.000.000
6.9	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	26.616.724.220
6.10	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	55.239.378.171
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	60.692.738.689
7.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	700.000.000
7.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.225.335.500
7.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1.740.465.000
7.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	967.350.000
7.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.510.025.000
7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.966.042.500
7.7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	13.009.951.000
7.8	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	516.495.000
7.9	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	25.000.000
7.10	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	8.492.107.730
7.11	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	23.539.966.959
8	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	22.812.954.280
8.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.583.893.000
8.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.375.602.000
8.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	712.160.000
8.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarpras dan Utilitas PAUD	115.279.000

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
8.5	Pengadaan Mebel PAUD	135.000.000
8.6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	35.000.000
8.7	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1.974.120.280
8.8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	16.881.900.000
9	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.103.859.000
9.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Guru Nonformal/Kesetaraan	209.003.000
9.2	Pembangunan Sarpras dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	840.957.000
9.3	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	859.599.000
9.4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	65.000.000
9.5	Pembinaan Kelembagaan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4.129.300.000
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	200.000.000
10	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	200.000.000
10.1	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	200.000.000
IV	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.160.605.000
11	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF/Kesetaraan	1.160.605.000
11.1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan PNF/Kesetaraan	258.770.000
11.2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan PNF/Kesetaraan	901.835.000
V	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	304.140.000
12	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	111.240.000
12.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	111.240.000
13	Pelestarian Kesenian Tradisional Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	192.900.000
13.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Tradisi Budaya	192.900.000
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	694.960.000
14	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	694.960.000
14.1	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	694.960.000
	JUMLAH	594.044.450.878

**PROGRAM DAN TARGET KINERJA RPJMD TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BATANG**

NO	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD)	NO	URUSAN/ PROGRAM / KEGIATAN (Penyelarasan Permendagri 90)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAR- GET	PAGU INDIKATIF (Rp. 000,-)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	URUSAN PENDIDIKAN	A	URUSAN PENDIDIKAN				193.435.736	
1.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.	Program Non Urusan Kegiatan Perencanaan Panggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan manajemen pelayanan pendidikan yang diselenggarakan melibatkan kerjasama dan peran serta masyarakat	Kegiatan	9	1.536.380	
2.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.	Program Pengelolaan Pendidikan 1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini	%	80.00	22.812.954	
				Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang terakreditasi minimal B	%	55.00		
				Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan pemerintah daerah mempunyai gedung yang dilengkapi dengan ruang kelas, ruang guru, jamban dan mebelair dalam kondisi baik	%	88.00		
				Prosentase jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	%	60.00		

NO	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD)	NO	URUSAN/ PROGRAM / KEGIATAN (Penyelarasan Permendagri 90)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAR- GET	PAGU INDIKATIF (Rp. 000,-)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		2. Kegiatan Pengelolaan Sekolah Dasar	APK SD/Sederajat	%	104.95	100.929.200	
				APM SD/Sederajat	%	96.25		
				Rata-Rata Nilai Ujian SD	%	7.45		
				Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	%	98.95		
				Prosentase Sekolah Dasar Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, jamban, alat peraga IPA dan mebelair) dalam kondisi baik	%	85.00		
			3. Kegiatan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/Sederajat	%	95.85	60.692.738	
				APM SMP/Sederajat	%	81.25		
				Rata-Rata Nilai Ujian SMP	%	7.00		
				Prosentase Sekolah Menengah Pertama Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, jamban, Lab IPA, Lab Komputer dan mebelair) dalam kondisi baik	%	90.00		
				Prosentase Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	%	90.00		

NO	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD)	NO	URUSAN/ PROGRAM / KEGIATAN (Penyelarasan Permendagri 90)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAR- GET	PAGU INDIKATIF (Rp. 000,-)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Program Pendidikan Non Formal		4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Melek Huruf Penduduk Usia Produktif	%	100.00	6.103.859	
				Prosentase program/ satuan pendidikan non formal yang terakreditasi min B	%	42.00		
5.	-	3.	Program Pengembangan Kurikulum Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Guru yang mendapatkan pelatihan pengembangan kurikulum	Orang	100	200.000	
6.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1. Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Prosentase Guru Berkualifikasi Ijazah S1/D4	%	90.00	1.160.605	
				Prosentase Guru yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi	%	91.00		
				Rata-Rata Hasil Uji Kompetensi Guru	-	6.50		
B	URUSAN KEBUDAYAAN	B	URUSAN KEBUDAYAAN				999.100	
1.	Program pengembangan Nilai Budaya	1.	Program Pengembangan Kebudayaan 1. Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan	Keg	17	111.240	
2.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		2. Pengelolaan Kebudayaan	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	567	192.900	

NO	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD)	NO	URUSAN/ PROGRAM / KEGIATAN (Penyelarasan Permendagri 90)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAR- GET	PAGU INDIKATIF (Rp. 000,-)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kab/Kota					
3.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional 1. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah grup kesenian yang dibina	per 10.000 jiwa	323	694.960	
C	URUSAN RUTIN	C	NON URUSAN				399.609.613	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	%	84.00	402.976	
2.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur		2. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Prosentase pemenuhan standar minimal sarpras pengelolaan pendidikan	%	74.00	1.031.857	
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Prosentase pegawai yang memiliki kualifikasi ijazah minimal S1/D4 dan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya	%	65.00	2.378.673	
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan disampaikan tepat waktu	%	100.00	395.796.107	
Total Anggaran Dinas							594.044.450	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

Akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil. Penilaian tersebut tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan memasukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Akuntabilitas kinerja tahun 2021 terdapat 3 (tiga) aspek yang dibahas yaitu meliputi: (1) pengukuran pencapaian sasaran, (2) akuntabilitas keuangan dan (3) evaluasi dan analisis akuntabilitas. Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian sasaran dipergunakan interval penilaian sendiri (*self assessment*) sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|
| 1. Lebih dari 100% | = | Sangat Baik/Sangat Berhasil |
| 2. 75 s.d 100 % | = | Baik/ Berhasil |
| 3. 55 s.d 75 % | = | Cukup Berhasil/Cukup Baik |
| 4. Nilai < 55% | = | Kurang Berhasil / Kurang Baik |

Dengan melihat interval di atas, dapat diketahui hasil kinerja selama satu tahun dan klasifikasi nilainya, sehingga apabila hasil nilai tersebut kurang dapat dilakukan langkah-langkah korektif dan evaluatif di tahun yang akan datang, sedangkan apabila nilai tersebut sudah baik maka dilakukan upaya peningkatan dan mempertahankan. Adapun pembahasan aspek akuntabilitas kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja Organisasi

Hingga pada akhir tahun 2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai tahapan

sasaran rencana yang telah ditetapkan baik pada RPJMD maupun Renstra OPD. Dengan mengacu pada Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Indiator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 31 Tahun 2016 dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022. Namun demikian, sampai pada pertengahan tahun anggaran 2021 masih terdapat wabah pandemik *covid-19* yang menyebabkan beberapa kegiatan yang terkait dengan kerumunan masa ditiadakan, sehingga beberapa capaian kinerja terpengaruh dan tidak dapat tercapai. Adapun evaluasi seluruh capaian sasaran perangkat daerah yang diuraikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal, dengan indikator capaian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2021			TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN TAHUN LALU (2020)
		TARGET	CAPAIAN	%		
1	Rata-Rata Lama Sekolah	6,85 th	6,88 th	100,44	6.86 th	6,87 th
2	Harapan Lama Sekolah	12,78 th	12,13 th	94,91	12.78 th	12,01 th
3	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini	80,00 %	82,30 %	102,88	82.00 %	82,05 %
4	Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang terakreditasi minimal B	55,00 %	56,21 %	102,20	60.00 %	55,71 %
5	Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan pemerintah daerah mempunyai gedung yang dilengkapi dengan ruang kelas, ruang guru, jamban dan mebelair dalam kondisi yang baik	88,00 %	95,00 %	107,95	90.00 %	95,00 %
6	Prosentase jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang	60,00 %	75,00 %	125,00	70.00 %	50,00 %

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2021			TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN TAHUN LALU (2020)
		TARGET	CAPAIAN	%		
	menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan					
7	Angka Partisipasi Kasar SD/ Sederajat	104,95 %	107,31 %	102,25	105.00 %	107,38 %
8	Angka Partisipasi Murni SD/ Sederajat	96,25 %	97,91 %	101,72	96.50 %	96,38 %
9	Rata-Rata Nilai Ujian SD/ Sederajat	7,45	-	-	7.50	-
10	Angka Partisipasi Kasar SMP/ Sederajat	95,85 %	97,68 %	101,91	96.00 %	97,61 %
11	Angka Partisipasi Murni SMP/ Sederajat	81,25 %	81,92 %	100,82	81.50 %	81,72 %
12	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	7,00	-	-	7.25	-
13	Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	98,95 %	98,97 %	100,02	100.00 %	98,21 %
14	Prosentase SD Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, jamban, alat peraga IPA dan mebelair) dalam kondisi baik	85,00 %	85,50 %	100,59	90.00 %	82,50 %
15	Prosentase SMP Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, jamban, Lab IPA, Lab Komputer dan mebelair) dalam	90,00 %	86,00 %	95,56	90.00 %	85,40 %

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2021			TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN TAHUN LALU (2020)
		TARGET	CAPAIAN	%		
	kondisi baik					
16	Angka Putus Sekolah SD/Sederajat	0,020 %	0,020 %	100,00	0.010 %	0,031 %
17	Angka Putus Sekolah SMP/Sederajat	0,060 %	0,059 %	101,69	0.050 %	0,071 %
18	Angka Lulusan SD/Sederajat	100,00 %	100,00 %	100,00	100.00 %	100,00 %
19	Angka Lulusan SMP/Sederajat	100,00 %	100,00 %	100,00	100.00 %	100,00 %
20	Prosentase Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	90,00 %	100,00 %	111,11	90.00 %	100,00 %
21	Angka Melek Huruf Penduduk Usia Produktif	100,00 %	100,00 %	100,00	100.00 %	100,00 %
22	Prosentase program atau satuan pendidikan non formal yang terakreditasi minimal B	42,00 %	56,52 %	134,58	45.00 %	44,50 %

Indikator kinerja pada sasaran 1 di atas, dicapai melalui Program Pengelolaan Pendidikan dengan 4 (empat) kegiatan, yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Kegiatan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Adapun realisasi Program Pengelolaan Pendidikan dan Anggaran Sasaran Strategis 1 tampak sebagai berikut:

Tabel 3.2 Program dan Anggaran Sasaran Strategis 1

NO	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%
1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	22.812.954.280	20.940.582.180	91.79
2	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100.929.200.038	94.906.091.480	94.03
3	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	60.692.738.689	56.899.752.150	93.75
4	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.103.859.000	5.654.149.152	92.63
	JUMLAH	190.538.752.007	178.400.574.962	93.63

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini diarahkan untuk meningkatkan proporsi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun terlayani pendidikan anak usia dini. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa di Kabupaten Batang terbagi dalam jenjang pendidikan anak usia dini jalur formal dan jalur non formal. Pada tahun 2021, jumlah satuan pendidikan anak usia dini jalur formal sebanyak 413 satuan pendidikan, terdiri dari TK Negeri sebanyak 11 sekolah dan TK Swasta sebanyak 277 sekolah dan RA/BA sebanyak 125 sekolah. Sedangkan jumlah satuan pendidikan anak usia dini jalur non formal sebanyak 332 lembaga yang terdiri dari Kelompok Bermain sebanyak 276 lembaga, Tempat Penitipan Anak sebanyak 18 lembaga dan Satuan PAUD Sejenis/POS PAUD sebanyak 38 lembaga.

Indikator penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilihat dari Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini. APK PAUD tersebut dihitung dari jumlah seluruh peserta didik satuan pendidikan anak usia dini dibagi dengan jumlah penduduk usia 4 s.d 6 tahun. Pada tahun 2021, Angka Partisipasi Kasar PAUD dicapai sebesar 82.30% lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 80.00%, serta meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 82.05%, tahun 2019 sebesar 81.61% %, tahun 2018 sebesar 81.58%, tahun 2017 sebesar 80.39% dan tahun 2016 sebesar 76.99%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat peningkatan yang cukup signifikan terhadap proporsi penduduk usia 4 s.d 6 tahun yang terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini selama kurun waktu lima tahun. Angka Partisipasi Kasar PAUD dapat meningkat melalui peningkatan kesadaran masyarakat Batang terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini. Selain itu, dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada satuan

pendidikan anak usia dini baik untuk operasional lembaga, bantuan alat peraga pendidikan maupun peningkatan sarana prasarana pendidikan tetap terus ditingkatkan.

Dengan pembangunan UGB TK Negeri Pembina di kecamatan dapat merangsang peningkatan jumlah peserta didik, serta berdirinya satuan pendidikan anak usia dini baru dapat mempengaruhi terhadap peningkatan jumlah partisipasi anak terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini. Pada tahun 2021 terdapat TK Negeri Pembina baru yang sudah mulai operasional yaitu TK Negeri Pembina Kecamatan Pecalungan. Sehingga, dari 15 kecamatan di Kabupaten Batang sudah terdapat 11 TK Negeri Pembina dan 1 Rintisan TK Negeri Pembina Kecamatan Bawang yang sedang dibangun, selanjutnya perlu diupayakan pendirian TK Negeri Pembina di Kecamatan yang belum ada TK Negeri Pembina yaitu Kecamatan Blado, Kecamatan Kandeman, dan Kecamatan Banyuputih. Hal ini sebagai bagian dari implementasi amanat Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang.

Secara kualitas, Program Pendidikan Anak Usia Dini dapat dilihat dari indikator prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang terakreditasi minimal B, pada tahun 2021 prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang terakreditasi minimal B sebesar 56.21% melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 55.00%. Sedangkan indikator prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan Pemerintah Daerah mempunyai gedung yang dilengkapi dengan ruang kelas, ruang guru, jamban dan mebelair dalam kondisi baik pada tahun 2021 sebesar 95.00%, artinya rata-rata sarana dan prasarana yang dimiliki satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sudah baik. Selain itu, prosentase jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan pada tahun 2021 sebesar 75.00% meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 50.00%, tahun 2019 sebesar 40.77% maupun hasil capaian tahun 2018 sebesar 35.60%.

Untuk melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini ditempuh dengan 8 (delapan) sub kegiatan, dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 22.812.954.280,00. Adapun realisasi capaian kinerja keuangan masing-masing sub kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Sub Kegiatan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pembangunan gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD	1.583.893.000	1.135.870.000	71.70
2	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	1.375.602.000	1.342.154.000	97.57
3	Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	712.160.000	711.134.000	99.86
4	Rehabilitasi sedang/berat pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	115.279.000	114.759.000	99.55
5	Pengadaan Mebel PAUD	135.000.000	134.990.000	99.99
6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	35.000.000	35.000.000	100.00
7	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1.974.120.280	1.873.950.180	94.93
8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	16.881.900.000	15.592.725.000	92.36
	JUMLAH	22.812.954.280	20.940.582.180	91.79

Dari kinerja keuangan diatas, untuk **pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendidikan anak usia dini** dicapai sebesar 91.79% dengan predikat sangat baik. Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD dengan outcome terbangunnya bangunan gedung PAUD, ruang kelas dan ruang guru PAUD melalui bantuan hibah sebanyak 9 (sembilan) lembaga yang dapat mendorong peningkatan angka partisipasi pendidikan anak usia dini, serta terbangunnya gedung TK Negeri Pembina Kecamatan Bawang walaupun belum dapat digunakan untuk operasional pada akhir tahun 2021. Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD dengan outcome terbangunnya sarana, prasarana dan utilitas PAUD seperti alat peraga pendidikan luar ruangan, pembangunan pagar sekolah, pembangunan tralis/kanopi dan fasilitas taman/parkir melalui belanja hibah sebanyak 17 (tujuh belas) lembaga dapat meningkatkan kualitas sarana prasarana yang dapat mendukung proses pembelajaran di satuan PAUD. Selain itu, sub kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD juga beroutcome meningkatkan jumlah sarana toilet dan sanitasi pada 3 (tiga) TK Negeri Pembina Kecamatan, meningkatkan kualitas pagar dan penataan halaman sekolah pada 3 (tiga) TK Negeri Pembina Kecamatan, serta penambahan alat peraga edukatif luar ruangan pada 1 (satu) TK Negeri Pembina Kecamatan. Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD beroutcome terhadap peningkatan perbaikan gedung/ruang kelas pada 6 (enam) satuan PAUD yang diselenggarakan masyarakat melalui belanja hibah, serta perbaikan ruang kelas rusak sedang/berat menjadi ruang kelas baik pada 4 (empat) TK Negeri Pembina Kecamatan, yakni Kecamatan

Bandar, Batang, Subah dan Warungasem. Rehabilitasi sedang/berat pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD beroutcome terhadap peningkatan sarana dan prasarana jamban pada 3 (tiga) TK Negeri yaitu Gringsing, Bandar dan Reban serta perbaikan ruang guru dan kepala sekolah pada TK Negeri Pembina Gringsing. Pengadaan meubel beroutcome terhadap penambahan jumlah mebelair untuk kegiatan pembelajaran pada TK Negeri Pembina Pecalungan dan 2 (dua) TK/KB Swasta melalui belanja hibah. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD beroutcome terhadap penambahan jumlah APE Siswa pada 2 (dua) TK/KB Swasta melalui belanja hibah. Sedangkan sub kegiatan penyelenggaraan proses belajar PAUD dan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD beroutcome terhadap terselenggaranya proses kegiatan belajar mengajar pada satuan PAUD baik Negeri maupun Swasta yang dapat meningkatkan layanan minimal pendidikan (SPM Pendidikan Anak Usia Dini) bagi penduduk usia 5-6 tahun di Kabupaten Batang.

Pada tahun 2021 masih belum selesainya pandemi covid-19, maka kegiatan seperti pelatihan kompetensi pendidik PAUD Formal maupun PAUD Non Formal, Pelaksanaan Publikasi dan Sosialisasi PAUD, Penyelenggaraan Gebyar PAUD maupun kegiatan Lomba Gugus dan Lomba TK/KB tidak dilaksanakan. Sedangkan untuk kegiatan pembelajaran ditengah pandemik, pelaksanaan pembelajaran pendidikan anak usia dini tetap dilaksanakan melalui pembelajaran daring, *homeschooling* maupun pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat dalam rangka untuk mempertahankan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun yang akan datang. Agar proporsi penduduk usia dini yang terlayani pada program pendidikan anak usia dini meningkat, seiring dengan peningkatan alokasi anggaran pendidikan anak usia dini maka perlu dilakukan kajian terhadap biaya yang harus dikeluarkan orangtua/wali peserta didik PAUD untuk membiayai anaknya mengikuti program PAUD, agar paradigma pendidikan PAUD yang mahal dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar diarahkan untuk menyelenggarakan pendidikan sekolah dasar yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan dengan sasaran meningkatnya jumlah penduduk yang terjamin kepastiannya dalam mengikuti pendidikan sekolah dasar. Berdasarkan hasil pengukuran capaian dalam tabel 3.1 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Batang mencapai 6.88 tahun, artinya penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Batang rata-rata menamatkan pendidikannya selama 6.88 tahun atau ekuivalen dengan peserta didik yang

duduk di bangku kelas 7 semester II sekolah menengah pertama. Sedangkan angka harapan lama sekolah bagi penduduk usia 7 tahun ke atas yang masuk sekolah dasar pada tahun 2021 diharapkan dapat menamatkan pendidikannya sampai 12,13 tahun atau pendidikan menengah atas/ sederajat.

Sedangkan untuk menjamin kepastian penduduk usia sekolah dasar/ sederajat yang mendapatkan layanan pendidikan, secara umum dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A pada tahun 2021 sebesar 107.31%. Pencapaian yang melebihi 100% ini dikarenakan masih terdapat anak usia kurang dari 7 tahun sudah masuk ke jenjang SD/ Sederajat, demikian pula masih terdapat anak usia lebih dari 12 tahun yang masih duduk di jenjang SD/ Sederajat. Selain itu, kemungkinan lain adalah terdapat penduduk dari Kota atau Kabupaten perbatasan yang mengikuti pendidikan di Kabupaten Batang. Selain itu, pencapaian ini sedikit turun dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 107.38% serta melebihi dari target yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 104.95%.

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A digunakan untuk melihat sejauh mana penduduk usia 7-12 tahun yang telah terlayani pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Berdasarkan data di atas, Indikator APM SD/MI/Paket A pada tahun 2021 menunjukkan angka 97.91 %, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 96.38% maupun target yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 96.25%. Sedangkan Angka putus sekolah pada jenjang SD/ Sederajat pada tahun 2021 menunjukkan angka 0.020% artinya angka putus sekolah dapat ditekan sesuai target sebesar 0.020%. Angka Putus Sekolah yang dibawah angka 0.100% ini menunjukkan kepastian peserta didik mendapatkan pelayanan pendidikan pada usia 7-12 tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Karena adanya pandemik covid-19, melalui Surat Edaran Mendikbud Nomor 0114/SDAR/BSNP/III/2020 maka pelaksanaan Ujian Nasional baik jenjang SD maupun SMP pada tahun 2021 ditiadakan atau tidak dilaksanakan. Sehingga secara kualitas, rata-rata nilai ujian sekolah SD/ Sederajat pada tahun 2021 tidak dapat dihitung. Agar kedepan peningkatan kualitas pembelajaran pada SD/ Sederajat dapat lebih meningkat maka diperlukan upaya-upaya yang mendukung persiapan pelaksanaan Ujian Sekolah dengan tidak meninggalkan peran penting proses pembelajaran itu sendiri.

Untuk melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, pada tahun 2021 ditempuh dengan 10 (sepuluh) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 100.929.200.038,00. Adapun realisasi capaian kinerja keuangan masing-masing sub kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru	250.000.000	250.000.000	100.00
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.597.350.000	1.592.213.000	99.68
3	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	14.137.822.647	10.433.554.601	73.80
4	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/TU	640.000.000	467.325.533	73.02
5	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	944.000.000	773.311.768	81.92
6	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	645.200.000	564.574.771	87.50
7	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	758.725.000	118.580.000	15.63
8	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	100.000.000	99.075.000	99.98
9	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	26.616.724.220	26.508.159.730	99.59
10	Pengelolaan Dana BOS SD	55.239.378.171	54.098.397.077	97.93
	JUMLAH	100.929.200.038	94.906.091.480	94.03

Dari kinerja keuangan diatas, untuk **kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar** dicapai sebesar 94.03% dengan predikat sangat baik. Pembangunan Unit Sekolah Baru dengan hasil keluaran berupa belanja hibah pembangunan gedung pada SD IT Ar Roudhoh Batang Kompleks PP Roudlotul Mutaalimin Jl. Kramat Dracik RT 02 RW 01 Proyonanggan Selatan, merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan hibah bidang pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Selanjutnya, Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah dengan hasil keluaran berupa tersedianya jamban/toilet siswa/guru sebanyak 3 (tiga) sekolah yaitu SD Negeri Bandar 02, SD Negeri Wonomerto 03 dan SD Negeri Pranten 02 Kecamatan Bawang, tersedianya talud, tebing, pagar dan penataan halaman pada 12 (dua belas) SD Negeri, serta tersedianya ruang perpustakaan pada SD Negeri Denasri Wetan 02, SD Negeri Kenconorejo 01 Tulis dan SD Negeri Ngroto Kec Reban.

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas yang sebagian besar anggarannya berasal dari DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan hasil keluaran jumlah ruang kelas rusak sedang/berat yang direhabilitasi sebanyak 22 (dua puluh dua) sekolah, sedangkan 5 (lima) sekolah lainnya yakni SD Negeri Pejambon Kecamatan Warunasem, SD Negeri Depok 02 Kecamatan Kandeman, SD Negeri Jambangan 02 Kec Bawang, SD Negeri Wonosegoro 03 dan SD Negeri Plelen 01 Kecamatan Gringsing, tidak selesai rehabilitasinya karena penyedia yang dimenangkan dalam tender yakni CV. Amelia Rahman dari Cimahi tidak

memiliki cukup modal untuk menyelesaikan pembangunan sampai kontrak berakhir, serta telah dilakukan perpanjangan kontrak melebihi tahun anggaran pun tidak selesai, sehingga akhirnya dilakukan opname sesuai hasil pekerjaannya. Hal ini menyebabkan proses pembelajaran pada 5 (lima) sekolah tersebut terganggu sehingga Dinas dan Sekolah mengupayakan tempat untuk menampung sementara pelaksanaan proses belajar mengajar. Adapun CV. Amelia Rahman dari Cimahi akhirnya ditetapkan blacklist setelah dilakukan proses sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Selain itu, rehabilitasi melalui dana Silpa DAK dapat memperbaiki 6 (enam) ruang sekolah dasar, sedangkan dari alokasi APBD Kabupaten Batang dapat memperbaiki sebanyak 7 (tujuh) ruang kelas dan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan. Kemudian, selain itu terdapat 3 (tiga) pekerjaan rehabilitasi yang sudah selesai namun belum terbayarkan sampai dengan akhir tanggal 31 Desember 2021 yakni Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SDN Cepokuning Batang (CV. Bukit Kemuning) dengan nilai kontrak yang belum dicairkan sebesar Rp. 62.992.900,00, Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SDN Kandeman 02 (CV. Tara Bintang Permai) dengan nilai kontrak yang belum dicairkan sebesar Rp. 64.744.350, Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SDN Kedungmalang Wonotunggal sumber dari SILPA DAK (CV. Anak Mas Mandiri) dengan nilai kontrak yang belum dicairkan sebesar Rp. 134.784.942.00 yang disebabkan karena berkas tidak lengkap sampai dengan batas akhir penerbitan SP2D. Hal ini menjadi bahan evaluasi bersama baik Dinas maupun pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan fisik rehabilitasi melalui penyedia jasa yang tidak cukup modal namun mengerjakan lebih dari kemampuan paket pekerjaan yang dimilikinya maupun manajemen kontrak internal yang ditangani bidang teknis agar pekerjaan yang sudah selesai dapat dibayarkan tepat waktu. Selanjutnya, Dinas perlu mengalokasikan kembali keberlanjutan rehabilitasi ruang kelas pada 5 (lima) sekolah yang belum selesai rehabnya tersebut maupun pekerjaan yang sudah selesai namun belum dicairkan sebanyak 3 (tiga) pekerjaan pada anggaran perubahan tahun 2022

Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/TU memberikan hasil keluaran penambahan jumlah ruang guru/kepala sekolah rusak sedang/berat yang direhabilitasi sebanyak 6 (enam) sekolah, sedangkan 1 (satu) ruang guru SD Negeri Wonosegoro 02 Kecamatan Bandar tidak dapat diselesaikan (konsolidasi paket, ketidakmampuan penyedia dalam pembiayaan/modal). Selanjutnya, rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah dengan hasil 9 (sembilan) perpustakaan SD rusak sedang/berat dapat direhabilitasi menjadi baik, sedangkan 1 (satu) perpustakaan SD yakni SD Negeri Wonosegoro tidak dapat

selesai (paket konsolidasi, ketidakmampuan penyedia dalam pembiayaan/modal). Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah menghasilkan terhabnya sarana, prasarana dan utilitas sekolah meliputi perbaikan pondasi dan saluran air pada SD Negeri Pretek 02 Kec Pecalungan, rehab Mushola SD Negeri Proyonanggan 05 Kec. Batang, Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya sebanyak 13 (tiga belas) sekolah dan 1 (satu) sekolah tidak selesai yakni SD Negeri Jambangan 02 (paket konsolidasi, ketidakmampuan penyedia dalam pembiayaan/modal), serta renovasi pagar SD Negeri Rowobelang Kec. Batang.

Sub kegiatan Pengadaan alat praktik dan peraga siswa dengan hasil keluaran tersedianya alat praktik dan peraga siswa (marchingband dan kelengkapannya) pada 3 (tiga) sekolah, sedangkan pengadaan buku perpustakaan (APBD Provinsi Jawa Tengah) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 638.104.472,00 (CV Tiga Jaya) pekerjaan telah dilaksanakan namun proses pembayaran/pencairan keuangan tidak dapat dibayarkan karena sampai dengan akhir tanggal 31 Desember 2021 dokumen pencairan yang diajukan tidak lengkap, sehingga Dinas harus menganggarkan kembali pada perubahan anggaran tahun 2022 untuk membayarkan paket yang sudah selesai dan belum dicairkan.

Sub kegiatan penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik, pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah serta pengelolaan dana BOS SD dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal sekolah dasar dan pemenuhan 8 (delapan) standar nasional pendidikan dengan hasil terselenggaranya kegiatan belajar mengajar pada seluruh sekolah dasar di Kabupaten Batang serta terlayannya peserta didik usia 7-12 tahun yang mengikuti pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Batang.

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama diarahkan untuk menyelenggarakan pendidikan sekolah menengah pertama yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan dengan sasaran meningkatnya jumlah penduduk yang terjamin kepastiannya dalam mengikuti pendidikan sekolah menengah pertama. Sedangkan untuk menjamin kepastian penduduk usia sekolah menengah pertama/ sederajat yang mendapatkan layanan pendidikan, secara umum dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar tahun 2021 menunjukkan angka 97.68% meningkat dari tahun 2020 sebesar 97.61%, tahun 2019 sebesar 97.52% dan tahun 2018 sebesar 97.41% dan sudah melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 95.85%. Ini menunjukkan kinerja yang sangat baik. Berdasarkan angka ini berarti terdapat peningkatan angka masukan siswa baru lulusan SD/Sederajat ke jenjang SMP/Sederajat yang secara langsung mempengaruhi peningkatan Angka Partisipasi Kasar. Hal ini juga dilihat dari Angka Melanjutkan SD ke

SMP tahun 2021 sebesar 98.97% meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 98.21%, tahun 2019 sebesar 95.84% dan tahun 2018 sebesar 95.10% serta melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 98.95%.

Demikian pula untuk indikator Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B tahun 2021 sebesar 81.92% meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 81.72%, tahun 2019 sebesar 81.62% dan melampaui target tahun 2021 sebesar 81.25%. Selanjutnya angka putus sekolah pada tahun 2021 sebesar 0.048 % dapat ditekan dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 0.071 dan tahun 2019 sebesar 0.094%, penekanan angka putus sekolah ini sangat luar biasa memenuhi target yang ditetapkan sebesar 0.060%. Beberapa faktor penyebab terjadinya angka putus sekolah antara lain faktor kenakalan remaja, atau siswa mengalami kecelakaan sehingga tidak dapat melanjutkan sekolah, beberapa peserta didik melanjutkan pendidikan ke jenjang nonformal, sedangkan putus sekolah yang disebabkan oleh faktor ekonomi/biaya pada jenjang SMP kurang dari 1%.

Untuk melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pada tahun 2021 ditempuh dengan 11 (sebelas) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 60.692.738.689,00. Adapun realisasi capaian kinerja keuangan masing-masing sub kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Sub Kegiatan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	700.000.000	691.860.000	98.84
2	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	6.225.335.500	4.804.188.008	77.17
3	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	1.740.465.000	1.423.120.963	81.77
4	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	967.350.000	689.229.643	71.25
5	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium	1.510.025.000	1.165.378.369	77.18
6	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	3.966.042.500	3.216.544.448	81.10
7	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	13.009.951.000	12.715.989.050	97.74
8	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	516.495.000	497.135.000	96.25
9	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas peserta didik	25.000.000	25.000.000	100.00
10	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	8.492.107.730	8.430.139.980	99.27
11	Pengelolaan dana BOS SMP	23.539.966.959	23.251.166.689	98.77
	JUMLAH	60.692.738.689	56.909.752.150	93.77

Berdasarkan data realisasi keuangan **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** di atas, tampak bahwa rata-rata realisasi keuangan dapat dicapai sebesar 93.77% dengan predikat sangat baik. Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah dengan hasil keluaran berupa tersedianya fasilitas lapangan olahraga pada SMP Negeri 2 Wonotunggal dan SMP Negeri 3 Wonotunggal Satap, terbangunnya pagar bumi pada SMP Negeri 2 Subah dan SMP Negeri 3 Warungasem serta tersedianya dak lantai atas pada SMP Negeri 2 Batang. Selanjutnya, Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah yang sebagian besar anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik menghasilkan keluaran berupa ruang kelas rusak sedang yang diperbaiki pada 11 (sebelas) SMP sebanyak 43 ruang kelas, jumlah ruang kelas yang diperbaiki dari alokasi SILPA DAK sebanyak 2 ruang pada SMP Negeri 4 Bawang, dan tersedianya teralis ruang kelas pada SMP Negeri 1 Kandeman dari alokasi dana APBD Kabupaten Batang. Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah menghasilkan keluaran berupa jumlah ruang guru yang rusak sedang diperbaiki sebanyak 7 sekolah, sedangkan ruang guru 1 sekolah yakni SMP Negeri 9 Batang (CV Tunggak Semi) tidak dapat selesai tepat waktu sesuai dengan kontrak yang ada dan telah diperpanjang, namun hasilnya belum maksimal sehingga Dinas perlu menganggarkan kembali untuk penyelesaiannya pada perubahan anggaran tahun 2022. Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah dengan hasil keluaran terehabnya perpustakaan pada 4 (empat) sekolah dengan dana DAK serta 1 (satu) sekolah yakni SMP Negeri 4 Bawang dengan DAK Silpa. Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dengan hasil keluaran berupa terehabnya laboratorium pada 6 (enam) sekolah sedangkan Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah dengan hasil keluaran terehabnya sarana, prasarana dan utilitas sekolah pada 8 (delapan) sekolah yang meliputi sarana jamban (toilet), ruang kepala sekolah dan ruang tata usaha.

Sub Kegiatan Pengadaan alat praktik dan peraga siswa dengan hasil keluaran tersedianya alat praktik dan peraga siswa berupa alat TIK (SILPA Bankeu APBD Provinsi Jawa Tengah dan Bankeu APBD Provinsi Jawa Tengah 2021) sebanyak 51 (lima puluh satu) SMP Negeri se Kabupaten Batang, Pengadaan Peralatan Praktik Bidang Studi IPA sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sekolah, Pengadaan Peralatan Praktik Bidang Studi IPS sebanyak 23 (dua puluh tiga) sekolah, Pengadaan Peralatan Praktik Kesenian sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) sekolah, Pengadaan Peralatan Bidang Studi Matematika sebanyak 24 (dua puluh empat) sekolah, Pengadaan Peralatan Bidang Studi Olahraga sebanyak 9 (sembilan) sekolah, Pengadaan Peralatan Bidang Studi Prakarya sebanyak 28 (dua puluh delapan) sekolah, Pengadaan Media Pendidikan pada 3 (tiga) sekolah, pengadaan peralatan lab IPA sebanyak 2 (dua) sekolah, pengadaan peralatan lab Komputer (silpa DAK)

sebanyak 10 (sepuluh) sekolah dan pengadaan alat TIK pada 3 (tiga) sekolah serta seluruhnya dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran di SMP Negeri di Kabupaten Batang.

Sub Kegiatan Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik difokuskan pada penyelenggaraan Asesmen Nasional (AN) yang merupakan program Kemendikbud yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2021. Namun sampai dengan penyusunan dokumen ini, hasil AN yang dikelola oleh Kemendikbud belum keluar. Selain itu, sub kegiatan Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik juga mengakomodir pelaksanaan kegiatan penilaian tengah semester, penilaian akhir semester dan ujian akhir sekolah. Sedangkan sub kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreativitas peserta didik digunakan untuk melaksanakan proses identifikasi minat, bakat dan kreativitas peserta didik melalui pembinaan kegiatan ekstrakurikuler SMP di tengah pandemi covid-19.

Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dan Pengelolaan dana BOS SMP dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal sekolah dasar dan pemenuhan 8 (delapan) standar nasional pendidikan dengan hasil terselenggaranya kegiatan belajar mengajar pada seluruh sekolah dasar di Kabupaten Batang serta terlayannya peserta didik usia 13-15 tahun yang mengikuti pendidikan sekolah menengah pertama di Kabupaten Batang.

Pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal diarahkan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk, menurunkan jumlah penduduk niraksara dan meningkatkan program pendidikan masyarakat yang dibina. Capaian rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 sebesar 6.88 tahun meningkat dibandingkan dengan target sebesar 6.85 tahun dan capaian tahun 2010 sebesar 6.87 tahun atau capaian tahun 2019 sebesar 6.63 tahun. Selanjutnya harapan lama sekolah tahun 2021 dicapai pada angka 12.13 tahun dari target yang ditetapkan sebesar 12.78 tahun namun meningkat dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 12.01 tahun dan tahun 2019 sebesar 12.00 tahun. Angka melek huruf penduduk usia produktif pada tahun 2021 dicapai sebesar 100.00% karena sisa penduduk buta huruf usia produktif dapat diselesaikan pada tahun 2020 melalui program pendidikan keaksaraan. Sedangkan dari sisi kualitas penyelenggaraan pendidikan nonformal dilihat dari prosentase program atau satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi minimal B sebesar 56.52% melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 42.00% dan capaian tahun 2020 sebesar 44.50%. Kegiatan pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan dilaksanakan melalui 5 (lima) subkegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 6.103.859.000,00 dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.6

Anggaran Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pembangunan gedung/ruang kelas/ ruang guru nonformal/kesetaraan	209.003.000	207.698.000	99.38
2	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah nonformal/ kesetaraan	840.957.000	641.564.972	76.29
3	Penyelenggaraan proses belajar nonformal/kesetaraan	859.599.000	645.128.580	75.05
4	Penyiapan dan tindaklanjut evaluasi satuan pendidikan di pendidikan nonformal/kesetaraan	65.000.000	64.946.100	99.92
5	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/ kesetaraan	4.129.300.000	4.094.811.500	99.16
	JUMLAH	6.103.859.000	5.654.149.152	92.63

Berdasarkan data capaian keuangan di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi keuangan Program Pendidikan Nonformal dicapai sebesar 92.63% dengan predikat sangat baik. Seluruh kegiatan dapat mencapai realisasi sesuai dengan target output yang diharapkan. Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru nonformal/kesetaraan dengan hasil tersedianya gedung kantor Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Subah yang telah selesai diperbaiki, Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah nonformal/ kesetaraan meliputi rehabilitasi ruang kelas dan ruang praktek pada SKB Subah, Penyelenggaraan proses belajar nonformal/kesetaraan, Penyiapan dan tindaklanjut evaluasi satuan pendidikan di pendidikan nonformal/kesetaraan dan Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/ kesetaraan dengan hasil terselenggaranya kegiatan pendidikan kesetaraan dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan terhadap penduduk usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar serta memenuhi standar nasional pendidikan.

Selain itu, Sasaran Strategis 1 ditumpuh pula melalui Program Pengembangan Kurikulum yaitu dengan Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dan Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Muatan Lokal Pendidikan Dasar dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 namun hanya dapat direalisasikan sebesar Rp. 119.975.000,00 (59.99%), hal ini disebabkan untuk penggandaan/cetak buku kurikulum muatan lokal sekolah dasar belum dapat dicairkan sampai akhir waktu yang ditetapkan karena berkas pencairan keuangan tidak lengkap.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif, responsif dan partisipatif, dengan indikator capaian sebagai berikut:

Tabel 3.7 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN TAHUN LALU
		TARGET	CAPAIAN	%		
1	Prosentase Guru Berkualifikasi Ijazah S1/D4	90.00 %	90.11 %	100.12	90.67 %	89.37 %
2	Prosentase Guru yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi	91.00 %	91.25 %	100.27	93.33 %	90.00 %

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif, responsif dan partisipatif, dapat dilihat dengan indikator prosentase guru berkualifikasi ijazah S1/D4 tahun 2021 sebesar 90.11% lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 90.00% dan capaian tahun 2020 sebesar 89.37% dan tahun 2019 sebesar 88.88%. Hal ini menunjukkan ketentuan minimal syarat sebagai guru harus S1/D4 hampir dapat dicapai, dengan terus mendorong dan memotivasi agar guru-guru yang belum berkualifikasi S1/D4 agar dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1/D4 utamanya guru pada jenjang pendidikan anak usia dini dan sebagian kecil guru pada jenjang sekolah dasar.

Selain itu, indikator prosentase guru yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi tahun 2021 menunjukkan angka 91.25% meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 90.00% serta melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 91.00%. Artinya, semakin tinggi prosentase guru yang telah mendapatkan pelatihan kompetensi diharapkan akan semakin inovatif, responsif dan partisipatif dalam mengajar dan melaksanakan proses pembelajaran di sekolah.

Untuk melaksanakan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan melalui kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan melalui 2 (dua) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.160.605.000,00 serta rincian realisasi anggaran tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.8 Anggaran Kegiatan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Penghitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	258.770.000	255.570.000	98.76

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2	Penataan dan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	901.835.000	889.950.000	98.68
	JUMLAH	1.160.605.000	1.145.520.000	98.70

Berdasarkan data capaian keuangan di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi keuangan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dicapai sebesar 98.70% dengan predikat baik. Seluruh kegiatan dapat mencapai realisasi sesuai dengan target output yang diharapkan.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya upaya pelestarian kebudayaan daerah melalui penguatan nilai-nilai budaya, sejarah, pengembangan bahasa dan kesenian yang berbasis kearifan lokal, dengan indikator capaian sebagai berikut:

Tabel 3.9 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN TAHUN 2020
		TARGET	CAPAIAN	%		
1	Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan	17 kali	8 kali	47.05	20 kali	7 kali
2	Jumlah grup kesenian yang dibina	568 grup	568 grup	100.00	599 grup	567 grup
3	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	323 buah	323 buah	100.00	325 buah	323 buah

Upaya pelestarian kebudayaan daerah dilihat dari Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan pada tahun 2021 sebanyak 8 kali, lebih kecil dari target yang ditetapkan sebanyak 17 kali. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 dan tahun 2021 masih terdapat wabah pandemik covid 19 yang menghindari penularan melalui pelaksanaan kegiatan dengan kerumunan massa, sehingga peristiwa budaya maupun festival budaya ditidadakan atau dilaksanakan dengan sederhana dan tidak dihadiri oleh banyak masyarakat (pagelaran virtual/terbatas). Sedangkan berdasarkan indikator jumlah grup kesenian yang dibina tahun 2020 sebanyak 568 grup/kelompok meningkat 1 kelompok dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu sebanyak 567 grup kesenian, serta jumlah

benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan tahun 2021 sebanyak 323 buah masih sama sesuai dengan target yang ditetapkan maupun capaian tahun 2020.

Untuk meningkatkan upaya pelestarian kebudayaan daerah melalui penguatan nilai-nilai budaya, sejarah, pengembangan bahasa dan kesenian yang berbasis kearifan lokal dilaksanakan melalui 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan/sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 999.100.000,00 dengan rincian realisasi keuangan per program dan per kegiatan tampak pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10 Program dan Kegiatan Bidang Kebudayaan Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
I	Program Pengembangan Kebudayaan	304.140.000	304.040.000	99.97
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	111.240.000	111.240.000	100.00
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	111.240.000	111.240.000	100.00
2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	192.900.000	192.800.000	99.95
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	192.900.000	192.800.000	99.95
II	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	694.960.000	617.460.000	88.85
3	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	694.960.000	617.460.000	88.85
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	694.960.000	617.460.000	88.85
	JUMLAH	999.100.000	921.500.000	92.23

Berdasarkan data capaian keuangan di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi keuangan **Program Pengembangan Kebudayaan** dicapai sebesar 99.97% dengan predikat sangat baik dan **Program Pengembangan Kesenian Tradisional** dicapai sebesar 88.85% dengan predikat sangat baik. Seluruh kegiatan dapat mencapai realisasi sesuai dengan target output yang diharapkan serti meningkat dibandingkan tahun 2020.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya profesional dan efektifitas kerja aparatur dalam melaksanakan layanan pendidikan dan kebudayaan dengan menguatkan kerjasama dan kemitraan serta pelibatan masyarakat, dengan indikator capaian yaitu:

Tabel 3.11 Indikator Sasaran Strategis 4

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN TAHUN LALU
		TARGET	CAPAIAN	%		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pendidikan dan kebudayaan	87.67 %	88.00 %	100.38	90.32%	86.81 %

Peningkatan profesional dan efektifitas kerja aparatur dalam melaksanakan layanan pendidikan dan kebudayaan dengan menguatkan kerjasama dan kemitraan serta pelibatan masyarakat tidak lepas dari upaya penyelenggaraan sistem tata kelola dan tata nilai sumber daya aparatur yang handal dalam melaksanakan layanan prima pendidikan dengan sasaran peningkatan tata kelola akuntabilitas layanan aparatur, peningkatan sarana prasarana aparatur dan pencitraan publik yang lebih baik didukung dengan Program Urusan Penunjang Perangkat Daerah dengan 5 (lima) kegiatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.12 Program dan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	1.536.380.000	1.507.573.700	98.13
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	270.380.000	270.380.000	100.00
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	49.962.000	99.92
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.216.000.000	1.187.231.700	97.63
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	395.796.107.071	380.234.846.713	96.07
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	393.792.547.071	378.233.332.813	96.05
5.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.483.560.000	1.483.560.000	100.00
6.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	160.000.000	158.896.900	99.31
7.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	200.000.000	199.472.000	99.74
8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	19.785.000	98.93
9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	40.000.000	39.875.000	99.69

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD			
10.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100.000.000	99.925.000	99.93
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	402.976.000	377.575.000	93.70
11.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.185.000	22.185.000	100.00
12.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.998.000	59.998.000	100.00
13.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	182.065.000	168.422.500	92.51
14.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	50.000.000	100.00
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.728.000	28.728.000	100.00
16.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	48.241.500	80.40
D	Penyediaan Jasa Penunjang	2.378.673.000	2.002.398.108	84.18
17.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100.00
18.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	322.800.000	232.146.178	71.92
19.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	226.818.900	209.393.820	92.32
20.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.824.054.100	1.555.858.110	85.30
E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1.031.857.800	1.012.962.500	98.17
21.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	702.336.800	683.841.500	97.37
22.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.500.000	31.500.000	100.00
23.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	283.021.000	282.621.000	99.81
24.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	15.000.000	100.00
	JUMLAH	401.145.993.871	385.135.356.021	96.00

Berdasarkan data capaian keuangan di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi keuangan **Program Urusan Penunjang Pemerintah Daerah** dicapai sebesar 96.00% dengan predikat sangat baik. Seluruh kegiatan dapat mencapai realisasi sesuai dengan target output yang diharapkan.

Pelayanan Kinerja Organisasi Berdasarkan Indikator Standar Pelayanan Minimal

Hasil pencapaian pelayanan pendidikan dapat dilihat dari pemenuhan terhadap standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018, standar pelayanan minimal pendidikan dilihat dari indikator sebagai berikut:

1. Rencana Target Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPATKAN PELAYANAN	JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI	TARGET	JUMLAH APBD TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan paud	13.346	13.346	100	22.812.954.280
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	92.463	92.463	100	161.621.938.727
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah penduduk usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	19.070	19.070	100	6.103.859.000

2. Realisasi Target Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET		REALISASI CAPAIAN SPM		%
			JUMLAH ORANG	ANGGARAN	JUMLAH ORANG	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan paud	13.346	22.812.954.280	14.362	20.940.582.180	107.61
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	92.463	161.621.938.727	100.174	151.805.843.630	105.05
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah penduduk usia 7– 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	19.070	6.103.859.000	4.383	5.654.149.152	22.98

Sedangkan secara keseluruhan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2021 secara keseluruhan, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13 Pengukuran Pencapaian Sasaran Setiap Level Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		LEVEL ORGANISASI	TAHUN 2021			PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG			
					TARGET	CAPAIAN	%	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Meningkatnya proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1	Rata-Rata Lama Sekolah	Kepala Dinas	6,85 tahun	6,88 tahun	100,44	Program Pengelolaan Pendidikan	190.538.752.007	178.400.574.962	93,63
		2	Harapan Lama Sekolah	Kepala Dinas	12,78 tahun	12,13 tahun	94,91				
		3	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Kabid PAUD PNF	80,00 %	82,30 %	102,88				
		4	Prosentase satuan PAUD yang terakreditasi minimal B	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Peserta Didik PAUD	55,00 %	56,21 %	102,20				
		5	Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan pemerintah daerah mempunyai gedung yang dilengkapi dengan ruang kelas, ruang guru, jamban dan mebelair dalam kondisi yang baik	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Peserta Didik PAUD	88,00 %	95,00 %	107,95				
		6	Prosentase jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Peserta Didik PAUD	60,00 %	75,00 %	125,00				
		7	APK SD/ Sederajat	Kabid Pembinaan SD	104,95 %	107,31 %	102,25				
		8	APM SD/ Sederajat	Kabid Pembinaan SD	96,25 %	97,91 %	101,72				
		9	Rata-Rata Nilai Ujian SD/ Sedrajat	Kasi Kurikulum dan Penilaian SD	7,45	-	-				
		10	APK SMP/ Sederajat	Kabid Pembinaan SMP	95,85 %	97,68 %	101,91				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	LEVEL ORGANISASI	TAHUN 2021			PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG				
				TARGET	CAPAIAN	%	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%	
		11	APM SMP/ Sederajat	Kabid Pembinaan SMP	81,25 %	81,92 %	100,82				
		12	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP	7,00	-	-				
		13	Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	Kasi Kurikulum dan Penilaian SD	98,95 %	98,97 %	100,02				
		14	Prosentase SD N yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, jamban, alat peraga IPA dan mebelair) kondisi baik	Kasi Kelembagaan dan Sarpras SD	85,00 %	85,50 %	100,59				
		15	Prosentase SMP N yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, jamban, Lab IPA, Lab Komputer dan mebelair) kondisi baik	Kasi Kelembagaan dan Sarpras SMP	90,00 %	86,00 %	95,56				
		16	Angka Putus Sekolah SD/Sederajat	Kasi Peserta Didik dan Pengembangan Peserta Didik SD	0,020 %	0,020 %	100,00				
		17	Angka Putus Sekolah SMP/Sederajat	Kasi Peserta Didik dan Pengembangan Peserta Didik SMP	0,060 %	0,059 %	101,69				
		18	Angka Lulusan SD/Sederajat	Kasi Peserta Didik dan Pengembangan	100,00 %	100,00 %	100,00				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	LEVEL ORGANISASI	TAHUN 2021			PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG				
				TARGET	CAPAIAN	%	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%	
			Peserta Didik SD								
		19 Angka Lulusan SMP/Sederajat	Kasi Peserta Didik dan Pengembangan Peserta Didik SMP	100,00 %	100,00 %	100,00					
		20 Prosentase Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Kasi Peserta Didik dan Pengembangan Peserta Didik SD • Kasi Peserta Didik dan Pengembangan Peserta Didik SD 	90,00 %	100,00 %	111,11	Program Pengembangan Kurikulum	200.000.000	119.975.000	59.99	
		21 Angka Melek Huruf Penduduk Usia Produktif	Kabid PAUD PNF	100,00 %	100,00 %	100,00					
		22 Prosentase program atau satuan pendidikan non formal yang terakreditasi minimal B	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik PNF	42,00 %	56,52 %	134,58					
2	Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif, responsif dan partisipatif	23 Prosentase Guru Berkualifikasi Ijazah S1/D4	Kabid Pembinaan Ketenagaan	90,00 %	90,11 %	100,12	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.160.605.000	1.145.520.000	98,70	
		24 Prosentase Guru yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> • Kasi PPTK SD • Kasi PPTK SMP • Kasi PPTK PAUD dan PNF 	91,00 %	91,25 %	100,27					

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		LEVEL ORGANISASI	TAHUN 2021			PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG			
					TARGET	CAPAIAN	%	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
3	Meningkatnya upaya pelestarian kebudayaan daerah melalui penguatan nilai-nilai budaya, sejarah, pengembangan bahasa dan kesenian yang berbasis kearifan lokal	25	Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan	<ul style="list-style-type: none"> • Kabid Kebudayaan • Seksi Sejarah Tradisi dan Tenaga kebudayaan 	17 kali	8 kali	17	Program Pengembangan Kebudayaan	304.140.000	304.040.000	99.97
		26	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman	323 buah	323 buah	323				
		27	Jumlah grup kesenian yang dibina	Seksi Kesenian	568 grup	568 grup	568	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	694.960.000	617.460.000	88.85
4	Meningkatnya profesional dan efektifitas kerja aparatur dalam melaksanakan layanan pendidikan dan kebudayaan dengan menguatkan kerjasama dan kemitraan serta pelibatan masyarakat	28	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Dinas • Kasubag Program • Kasubag Keuangan • Kasubag Umum dan Kepegawaian 	87.67 %	88.00 %	100.38	Program Urusan Penunjang Perangkat Daerah	401.145.993.871	385.135.356.021	96.00
RATA-RATA							101.43	JUMLAH	594.044.450.878	565.554.919.943	95.20

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pada hasil pengukuran pencapaian sasaran yang telah dilakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian (target) dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada anggaran tahun 2021 dikategorikan Baik.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, pada tahun anggaran 2021 mendapatkan alokasi anggaran dalam penetapan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 598.154.843.795,00 yang terdiri dari:

a. Belanja Operasi, terdiri dari	Rp. 553.986.479.148,00
1) Belanja Pegawai	Rp. 408.505.883.988,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 119.870.018.280,00
3) Belanja Hibah	Rp. 25.210.576.880,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 400.000.000,00
b. Belanja Modal, terdiri dari	Rp. 44.168.364.647,00
1) Peralatan dan Mesin	Rp. 5.038.240.500,00
2) Gedung dan Bangunan	Rp. 38.474.399.147,00
3) Aset Tetap Lainnya	Rp. 658.725.000,00

Dalam rangka evaluasi, efisiensi anggaran berjalan serta pengambilan kebijakan terhadap rencana strategis tahun 2021 serta dengan adanya refocusing anggaran penyesuaian pandemik covid-19, ditambah dengan perubahan usulan Aspirasi, penjabaran DAK Non Fisik, penjabaran BOS Reguler di SD Negeri dan SMP Negeri serta berbagai asumsi kebijakan strategis daerah, maka dalam pertengahan tahun anggaran 2021 terdapat perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 594.044.450.878,00 (berkurang 0.69%) terdiri dari:

a. Belanja Operasi, terdiri dari	Rp. 526.311.146.462,00
1) Belanja Pegawai	Rp. 412.172.736.650,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 89.763.613.312,00
3) Belanja Hibah	Rp. 23.974.796.500,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 400.000.000,00
b. Belanja Modal, terdiri dari	Rp. 67.733.304.416,00
1) Peralatan dan Mesin	Rp. 13.933.101.100,00
2) Gedung dan Bangunan	Rp. 35.676.484.647,00
3) Aset Tetap Lainnya	Rp. 18.123.718.669,00

Adapun perubahan anggaran tersebut, terdiri dari alokasi sebagai berikut:

a. Belanja Operasi berkurang	Rp. 27.675.332.686,00 (5.00%)
-------------------------------------	-------------------------------

yaitu pada belanja barang dan jasa dari dana BOS Reguler yang dijabarkan ke

dalam belanja modal serta belanja hibah karena adanya refocusing anggaran pandemi covid-19.

- b. Belanja Modal **bertambah** Rp. 23.564.939.769,00 (53.35%)
- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin **bertambah** Rp. 8.894.860.600,00 (176.55%), yang disebabkan karena perubahan pergeseran belanja BOS Reguler pada SD Negeri dan SMP Negeri yang semula di penetapan masuk rekening Belanja Barang dan Jasa digeser pada saat perubahan anggaran pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
 - 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan **berkurang** Rp. 2.794.914.500,00 (7.26%), yang disebabkan karena adanya penyesuaian DAK Fisik Bidang Pendidikan, pada anggaran penetapan masih menggunakan pagu tahun sebelumnya sehingga pada saat penjabaran perubahan disesuaikan dengan pagu sesuai yang ditetapkan kementerian keuangan.
 - 3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya **bertambah** Rp. 17.464.993.669,00 (2.651.33%) yang disebabkan karena perubahan pergeseran belanja BOS Reguler pada SD Negeri dan SMP Negeri yang semula di penetapan masuk rekening Belanja Barang dan Jasa digeser pada saat perubahan anggaran pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Sedangkan realisasi anggaran tahun 2021, berdasarkan belanja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran (DPPA) OPD Tahun 2021

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Belanja Operasi	526.311.146.462	506.789.718.333	96.29
	a. Belanja Pegawai	412.172.736.650	396.509.784.211	96.20
	b. Belanja Barang dan Jasa	89.763.613.312	87.720.874.122	97.72
	c. Belanja Hibah	23.974.796.500	22.170.060.000	92.47
	d. Belanja Bantuan Sosial	400.000.000	389.000.000	97.25
2.	Belanja Modal	67.733.304.416	58.765.201.610	86.76
	a. Peralatan dan Mesin	13.933.101.100	13.493.404.550	96.84
	b. Gedung dan Bangunan	35.676.484.647	27.925.307.576	78.27
	c. Aset Tetap Lainnya	18.123.718.669	17.346.489.484	95.71
	Jumlah Seluruhnya	594.044.450.878	565.554.919.943	95.20

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran keseluruhan tahun 2021 sudah dapat dicapai dengan baik yakni sebesar 95.20%, lebih tinggi dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2020 sebesar 93.49% dan tahun anggaran 2019 94.39%. Pada tahun 2021 tampak bahwa rata-rata realisasi belanja operasi di atas 95,00% kecuali untuk belanja hibah yakni sebesar 92.47%, artinya terdapat Belanja Hibah sebesar Rp. 1.804.736.500,00 yang tidak dicairkan yakni meliputi belanja hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Batang karena pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan pencairan, maupun yang bersumber dari APBN seperti DAK Non Fisik BOP PAUD dan Kesetaraan yang dicairkan berdasarkan jumlah peserta didik riil di lapangan. Sedangkan untuk belanja modal terserap sebesar 86.76%, hal ini dipengaruhi dengan adanya penyerapan pada belanja modal gedung dan bangunan yakni sebesar 78.27% atau terdapat Rp. 7.751.177.071,00 belanja modal gedung dan bangunan yang tidak tercairkan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

3. Penyedia jasa konstruksi yang ditetapkan melalui lelang pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Batang tidak memiliki cukup modal dalam mengerjakan beberapa paket yang telah dimenangkan, sehingga sampai dengan akhir kontrak bahkan sampai dengan akhir tahun anggaran, pekerjaan fisik tersebut tidak terselesaikan walaupun sudah sampai diberikan perpanjangan waktu melampaui tahun anggaran.
4. Terdapat beberapa pekerjaan fisik yang sudah selesai namun berkas pencairannya tidak lengkap sampai dengan batas waktu tanggal 31 Desember 2021 Pukul 23.59 sehingga tidak dapat dibayarkan, meliputi pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Pengawasan teknis rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas SMP Negeri 1 Gringsing dan SMP Negeri 9 Batang sebesar Rp. 26.097.000,00
 - b. Rehabilitasi ruang perpustakaan dan ruang kelas pada SD Negeri Cepokokuning sebesar Rp. 76.492.200,00
 - c. Rehabilitasi toilet dan ruang kelas pada SD Negeri Kandeman 02 sebesar Rp. 67.444.350,00
 - d. Rehabilitasi ruang kelas pada SD Negeri Cokro Blado sebesar Rp. 60.821.217,00 dan
 - e. Rehabilitasi ruang kelas pada SD Negeri Kedungmalang Wonotunggal sebesar Rp. 134.784.942,00.

Realisasi Belanja Langsung per Program dan Kegiatan yang dikelola dalam DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 secara rinci, tampak sebagai berikut:

Tabel 3.15 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	BELANJA		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
1.01 . 01 . 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1.01 . 01 . 2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	270.380.000	270.380.000	100,00
1.01 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	49.962.000	99,92
1.01 . 01 . 2.01 . 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.216.000.000	1.187.231.700	97,63
1.01 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1.01 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	393.792.547.071	378.136.256.273	96,02
1.01 . 01 . 2.02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.483.560.000	1.483.560.000	100,00
1.01 . 01 . 2.02 . 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	160.000.000	158.896.900	99,31
1.01 . 01 . 2.02 . 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	200.000.000	199.472.000	99,74
1.01 . 01 . 2.02 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	19.785.000	98,93
1.01 . 01 . 2.02 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	40.000.000	39.875.000	99,69
1.01 . 01 . 2.02 . 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100.000.000	99.925.000	99,93
1.01 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1.01 . 01 . 2.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.185.000	22.185.000	100,00
1.01 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.998.000	59.998.000	100,00
1.01 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	182.065.000	168.422.500	92,51
1.01 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	50.000.000	100,00
1.01 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.728.000	28.728.000	100,00
1.01 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	48.241.500	80,40
1.01 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.01 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100,00
1.01 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	322.800.000	232.146.178	71,92
1.01 . 01 . 2.08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	226.818.900	209.393.820	92,32

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	BELANJA		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1.01 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.824.054.100	1.555.858.110	85,30
1.01 . 01 . 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.01 . 01 . 2.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	702.336.800	683.841.500	97,37
1.01 . 01 . 2.09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.500.000	31.500.000	100,00
1.01 . 01 . 2.09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	283.021.000	282.621.000	99,86
1.01 . 01 . 2.09 . 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	15.000.000	100,00
1.01 . 02	Program Pengelolaan Pendidikan			
1.01 . 02 . 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
1.01 . 02 . 2.01 . 01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	250.000.000	250.000.000	100,00
1.01 . 02 . 2.01 . 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.597.350.000	1.592.213.000	99,68
1.01 . 02 . 2.01 . 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	14.137.822.647	10.433.554.601	73,80
1.01 . 02 . 2.01 . 09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	640.000.000	467.325.533	73,02
1.01 . 02 . 2.01 . 11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	944.000.000	773.311.768	81,92
1.01 . 02 . 2.01 . 12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	645.200.000	564.574.771	87,50
1.01 . 02 . 2.01 . 22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	758.725.000	118.580.000	15,63
1.01 . 02 . 2.01 . 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	100.000.000	99.975.000	99,98
1.01 . 02 . 2.01 . 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	26.616.724.220	26.508.159.730	99,59
1.01 . 02 . 2.01 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	55.239.378.171	54.098.397.077	97,93
1.01 . 02 . 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
1.01 . 02 . 2.02 . 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	700.000.000	691.860.000	98,84
1.01 . 02 . 2.02 . 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.225.335.500	4.804.188.008	77,17
1.01 . 02 . 2.02 . 15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1.740.465.000	1.423.120.963	81,77
1.01 . 02 . 2.02 . 17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	967.350.000	689.229.643	71,25
1.01 . 02 . 2.02 . 18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.510.025.000	1.165.378.369	77,18
1.01 . 02 . 2.02 . 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.966.042.500	3.216.544.448	81,10
1.01 . 02 . 2.02 . 35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	13.009.951.000	12.705.989.050	97,66

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	BELANJA		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1.01 . 02 . 2.02 . 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	516.495.000	497.135.000	96,25
1.01 . 02 . 2.02 . 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	25.000.000	25.000.000	100,00
1.01 . 02 . 2.02 . 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	8.492.107.730	8.430.139.980	99,27
1.01 . 02 . 2.02 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	23.539.966.959	23.251.166.689	98,77
1.01 . 02 . 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
1.01 . 02 . 2.03 . 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.583.893.000	1.135.870.000	71,71
1.01 . 02 . 2.03 . 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.375.602.000	1.342.154.000	97,57
1.01 . 02 . 2.03 . 03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	712.160.000	711.134.000	99,86
1.01 . 02 . 2.03 . 04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	115.279.000	114.759.000	99,55
1.01 . 02 . 2.03 . 07	Pengadaan Mebel PAUD	135.000.000	134.990.000	99,99
1.01 . 02 . 2.03 . 12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	35.000.000	35.000.000	100,00
1.01 . 02 . 2.03 . 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1.974.120.280	1.879.308.180	95,20
1.01 . 02 . 2.03 . 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	16.881.900.000	15.592.725.000	92,36
1.01 . 02 . 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
1.01 . 02 . 2.04 . 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	209.003.000	207.698.000	99,38
1.01 . 02 . 2.04 . 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	840.957.000	641.564.972	76,29
1.01 . 02 . 2.04 . 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	859.599.000	720.128.580	83,77
1.01 . 02 . 2.04 . 13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	65.000.000	64.946.100	99,92
1.01 . 02 . 2.04 . 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4.129.300.000	3.934.899.000	95,29
1.01 . 03	Program Pengembangan Kurikulum			
1.01 . 03 . 2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
1.01 . 03 . 2.01 . 04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	200.000.000	119.975.000	59,99
1.01 . 04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan			
1.01 . 04 . 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan			

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	BELANJA		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1.01 . 04 . 2.01 . 01	Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	258.770.000	254.195.000	98,23
1.01 . 04 . 2.01 . 02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	901.835.000	899.950.000	99,79
2.22 . 02	Program Pengembangan Kebudayaan			
2.22 . 02 . 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2.22 . 02 . 2.01 . 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	111.240.000	111.240.000	100,00
2.22 . 02 . 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2.22 . 02 . 2.02 . 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	192.900.000	192.800.000	99,95
2.22 . 03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional			
2.22 . 03 . 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2.22 . 03 . 2.01 . 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	694.960.000	617.460.000	88,85
	JUMLAH	594.044.450.878	565.554.919.943	95,20

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang sebagai Organisasi Perangkat Daerah memiliki tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dari beberapa data tersebut di atas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dalam melaksanakan tugasnya pada tahun 2021 dapat dikategorikan berhasil dengan baik, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan baik, walaupun secara fisik terdapat beberapa kegiatan pembangunan fisik yang tidak selesai sesuai dengan target yang ditetapkan. Memperhatikan penjelasan pengukuran kinerja dapat dilakukan tinjauan keberhasilan sebagai berikut:

1. Hasil pengukuran pencapaian sasaran terhadap indikator kinerja keseluruhan dicapai sebesar 101.43% dengan kategori Sangat Baik, sedangkan secara ringkas hasil pengukuran sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal, meliputi:
 - 1) Peningkatan angka rata-rata lama penduduk Kabupaten Batang dicapai sebesar 6.88 tahun melampaui target yang ditetapkan sebesar 6.85 tahun serta meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni 6.87 tahun, demikian pun angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Batang dicapai 12.13 tahun meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni 12.01 tahun walaupun belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 12.78 tahun, hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan layanan pendidikan maupun partisipasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan baik melalui jalur formal maupun jalur nonformal mengalami peningkatan sekalipun sedang dalam masa pandemic covid-19 pada tahun 2021 yang belum usai.
 - 2) Peningkatan proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini dilihat dari indikator Angka Partisipasi PAUD dicapai sebesar 82.30% dari target yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 80.00% dan meningkat signifikan dibandingkan tahun 2020 sebesar 82.05%, tahun 2019 sebesar 81.61 dan tahun 2018 sebesar 81.58%, artinya dari total 39.406 penduduk usia dini pada tahun 2021 terdapat 32.433 anak yang terlayani jenjang PAUD pada jalur formal maupun nonformal. Sedangkan dilihat dari capaian standar pelayanan minimal (SPM) untuk layanan pendidikan anak

usia dini telah dicapai 107.61% dilihat dari jumlah penduduk usia 5-6 tahun (*Disdukcapil, 2021*) sebanyak 13.346 anak sedangkan jumlah peserta didik usia 5-6 tahun yang terlayani pada satuan pendidikan anak usia dini sebanyak 14.362 anak. Hal ini menunjukkan bahwa, kewajiban Pemerintah Daerah terhadap layanan pendidikan anak usia dini bagi sasaran anak usia 5-6 tahun sudah dapat terpenuhi.

- 3) Peningkatan proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan sekolah dasar dilihat dari Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat tahun 2021 menunjukkan angka sebesar 107.31% melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 104.95%, artinya dari 73.090 penduduk (*Sensus Penduduk, Metode Sprage, 2021*) usia 7-12 tahun tercatat di Kabupaten Batang terdapat 78.430 siswa yang terlayani pada jenjang sekolah dasar/ sederajat. Angka selisih 5.340 anak ini menunjukkan masih terdapat siswa yang mendapatkan layanan pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Batang yang berusia dibawah 7 tahun atau diatas 12 tahun dan dimungkinkan terdapat penduduk di daerah Kabupaten/Kota lain yang bersekolah di Kabupaten Batang.
 - 4) Peningkatan proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan sekolah menengah pertama dilihat dari Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat pada tahun 2021 sebesar 97.68% melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 95.85% dan meningkat signifikan dibandingkan tahun 2020 sebesar 97.61%, tahun 2019 sebesar 97.52% dan capaian tahun 2018 sebesar 97.41%, artinya dari jumlah 34.929 penduduk (*Sensus Penduduk, Metode Sprage, 2021*) usia 13-15 tahun di Kabupaten Batang terdapat sebanyak 34.117 siswa yang mendapatkan layanan pendidikan SMP/Sederajat di kabupaten Batang pada tahun 2021.
 - 5) Peningkatan proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan nonformal dilihat dari peningkatan indikator Angka Melek Huruf Penduduk Usia Produktif tahun 2021 sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa sudah tidak ada lagi penduduk usia produktif (usia 15-60 tahun) yang buta aksara.
- b. Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif, responsif dan partisipatif, yang dilihat dari 2 (dua) indikator sebagai berikut:
- 1) Prosentase Guru Berkualifikasi Ijazah S1/D4 jenjang PAUD, SD dan SMP Tahun 2021 sebesar 90.11% melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 90.00% dan meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 89.37%, tahun 2019 sebesar 88.88% maupun capaian tahun 2018 sebesar 84.21%. Namun demikian, Pemerintah Daerah tetap harus mendorong dan memberikan motivasi kepada pendidik di Kabupaten Batang agar dapat melanjutkan

pendidikannya ke jenjang S1/D4 bagi yang belum memenuhi kualifikasi S1/D4 atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bagi mereka yang sudah memenuhi kualifikasi S1/D4.

- 2) Prosentase Guru yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi meningkat pada tahun 2021 sebesar 91.25% melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 90.00%. Hal ini menunjukkan upaya peningkatan kompetensi guru dengan menyelenggarakan pelatihan kompetensi bagi guru efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar inovatif, responsif dan partisipatif.
- c. Meningkatnya upaya pelestarian kebudayaan daerah melalui penguatan nilai-nilai budaya, sejarah, pengembangan bahasa dan kesenian yang berbasis kearifan lokal, yang dilihat dari indikator sebagai berikut:
 - 1) Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang dapat diselenggarakan tahun 2021 sebanyak 8 kali dari target yang ditetapkan sebanyak 14 kali, hal ini disebabkan karena adanya pandemik covid-19 untuk menghindari kerumunan dan penyebaran virus tersebut, sehingga beberapa kegiatan festival seni maupun peristiwa budaya tidak diselenggarakan.
 - 2) Jumlah grup kesenian yang dibina pada tahun 2021 meningkat dengan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 568 grup/kelompok.
 - 3) Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2021 tetap sama seperti pada tahun 2020 yakni sebanyak 323 buah dari target, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang terus melakukan upaya inventarisasi benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari lokasi kecamatan maupun desa sampai tahun 2021.
2. Akuntabilitas keuangan dilihat dari realisasi belanja pada DPPA OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dengan total anggaran sebesar Rp. 594.044.450.878,-, dapat direalisasi sebesar Rp. 565.554.919.943,- (95.20%). Tinjauan akuntabilitas keuangan dilihat dari program yang diselenggarakan sebagai berikut:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 5 (lima) kegiatan yang meliputi: (1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.536.380.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 1.507.573.700,00 (98.13%), (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 385.796.107.071,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 380.234.846.713,00 (96.07%), (3) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 402.976.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 377.575.000 (93.70%) (4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.378.673.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 2.002.398.108,00 (84.18%) (sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik dengan adanya penghematan energi sehingga hanya terealisasi sesuai tagihannya sebesar 71.92%, sedangkan untuk penyediaan jasa pelayanan umum kantor terealisasi 85.30% karena adanya honorarium exs PTT yang meninggal dunia/berhenti karena usia pensiun) (5) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.031.857.800,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 1.012.962.500,00 (98.17%). Melihat realisasi dari 5 (lima) sub kegiatan tersebut, maka Program Penunjang Urusan dapat mencapai target dengan baik dan sesuai dengan hasil keluaran yang diharapkan.

- b. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dapat direalisasikan sebesar 91.79%. Hal ini menunjukkan bahwa semua kegiatan yang tidak direalokasi karena covid, dapat dilaksanakan dengan baik. Namun, ada kegiatan yang dialokasikan di penetapan anggaran tidak dapat dilaksanakan karena melibatkannya banyak orang yang dikhawatirkan menimbulkan kluster penularan virus covid-19.
- c. Kegiatan Pengelolaan Sekolah Dasar dapat direalisasikan sebesar 94.03% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 91.62%. Walaupun secara fisik, masih menyisahkan beberapa pekerjaan rehabilitasi ruang kelas sekolah yang belum selesai/dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran.
- d. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan direalisasikan sebesar 92.63%. Hal ini menunjukkan semua kegiatan yang direncanakan telah berjalan dengan baik.
- e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan direalisasikan sebesar 98.70% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 94.91%. Hal ini menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.
- f. Program Pengembangan Kebudayaan direalisasikan sebesar 99.97% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 98.32%. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik walaupun terdapat alokasi anggaran penetapan yang difocusingkan penanganan covid-19, karena beberapa kegiatan festival budaya tidak dapat dilaksanakan.
- g. Program Pengembangan Kesenian Tradisional direalisasikan sebesar 88.85% menurun dibandingkan tahun sebelumnya 95.13%. Hal ini disebabkan karena beberapa belanja hibah bidang kebudayaan tidak dapat dicairkan karena tidak memenuhi syarat.

B. Permasalahan

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dan ditemui dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2021 guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan diantaranya adalah terdapat indikator kinerja yang belum dapat dicapai melampaui target yang ditetapkan yaitu:

1. Dalam rangka peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pendidikan dan kebudayaan terhadap sasaran meningkatnya profesional dan efektifitas kerja aparatur dalam melaksanakan layanan pendidikan dan kebudayaan dengan menguatkan kerjasama dan kemitraan serta pelibatan masyarakat, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang perlu melakukan pembenahan tata kelola dan tata nilai layanan pendidikan dengan memperbaiki fasilitas, prosedur, ketepatan waktu layanan-layanan pendidikan seperti pengurusan liganisir, rekomendasi pindah sekolah, penerbitan surat keterangan, pengaduan masyarakat serta pelayanan pendidikan lainnya yang ada.
2. Peniadaan pelaksanaan ujian nasional tahun 2021 baik jenjang SD/Sederajat maupun SMP/Sederajat karena adanya pandemik covid-19 menyebabkan capaian untuk Rata-Rata Nilai Ujian SD/ Sederajat dan Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat yang merupakan indikator sasaran kualitas pendidikan pada tahun 2020, tidak dapat diukur.
3. Terdapat alokasi bantuan keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah untuk pengadaan buku tidak dapat dilaksanakan, karena pada saat akhir batas pencairan berkas tidak lengkap.
4. Terdapat alokasi DAK Fisik Tahun 2021 yang tidak dapat dicairkan karena sampai dengan batas waktu pencairan tanggal 31 Desember 2021 berkas tidak lengkap.
5. Ada beberapa paket pekerjaan fisik (DAK Fisik) yang tidak selesai sehingga menghambat proses kegiatan belajar mengajar di sekolah, yakni kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Adapun strategi pemecahan masalah yang dapat diantisipasi dan dilaksanakan seoptimal mungkin dalam menghadapi permasalahan tahun 2021 untuk tahun-tahun yang akan datang antara lain adalah:

1. Melakukan terobosan kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat utamanya dalam memperbaiki fasilitas, prosedur, ketepatan waktu layanan-layanan pendidikan seperti pengurusan liganisir, rekomendasi pindah sekolah, penerbitan surat keterangan, pengaduan masyarakat serta pelayanan pendidikan lainnya yang ada.

2. Beberapa kegiatan dan capaian kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemik covid-19 sehingga beberapa kegiatan tersebut alokasi anggarannya dialihkan untuk penanganan covid-19.
3. Perlu dilakukan kajian untuk mengukur kualitas pendidikan pengganti ujian nasional, seperti ujian sekolah daerah sehingga mutu pendidikan setiap satuan pendidikan dapat terpetakan dengan baik.
4. Melakukan upaya-upaya kegiatan pendidikan yang lebih inovatif di tengah pandemik covid-19 agar proses pembelajaran dan kegiatan pendidikan maupun kebudayaan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa mengurangi kualitasnya.
5. Mengoptimalkan kinerja sumber daya aparatur untuk menyelesaikan seluruh kegiatan pada target yang telah ditetapkan antara lain dengan menyusun agenda dan jadwal setiap masing-masing lini kinerja.
6. Alokasi anggaran kegiatan bantuan keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2021 dan kegiatan DAK Fisik yang tidak selesai pada tahun anggaran 2021 agar dapat diluncurkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022.
7. Secara rutin melaksanakan koordinasi antara bidang dan bagian yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang sehingga apabila ditemui permasalahan-permasalahan sedini mungkin bisa dilakukan tindakan perbaikan maupun antisipatif;
8. Mengupayakan pelaksanaan seluruh kegiatan dengan sebaik-baiknya dan berkomitmen seluruh personil yang ada untuk dapat menyelesaikannya sesuai dengan target yang ditentukan dan tepat waktu.
9. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak / instansi terkait yang mendukung dan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
10. Menyusun strategi dan trobosan untuk peningkatan prestasi peserta didik di tingkat provinsi maupun nasional.

D. Penutup

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian keberhasilan program dan kegiatan serta kinerja yang akan datang.

Batang, 31 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang,

ACHMAD TAUFIQ, SP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630128 198703 1 006

LAMPIRAN LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2021